

**NILAI-NILAI DALAM PERNIKAHAN NIK  
PADA TRADISI MASYARAKAT GAYO**

**SKRIPSI**

Diajukan oleh:

**MUNAWARAH**

NIM. 200301004

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi: Aqidah dan Filsafat Islam



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2024 M/1445 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Munawarah  
NIM : 200301004  
Jenjang : Strata Satu (S1)  
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 02 Maret 2024

Yang menyatakan,



**Munawarah**  
**NIM. 200301004**

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

# SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Aqidah dan Filsafat Islam

Diajukan Oleh :

**MUNAWARAH**

NIM. 200301004

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Progam Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing 2,

  
**Prof. Dr. Lukman Hakim, M.Ag**  
NIP. 197506241999031001

  
**Raina Wildan, S.Fil.I., M.A**  
NIP. 198302232023212027

# SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan  
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban  
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Aqidah dan Filsafat Islam

Pada hari / Tanggal : Selasa, 26 Maret 2024 M  
15 Ramadhan 1445 H

di Darussalam – Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Sekretaris,

  
Prof. Dr. Lukman Hakim, M.Ag  
NIP. 197506241999031001

  
Raina Wildan, S.Fil.I., M.A  
NIP. 198302232023212027

Anggota I,

Anggota II,

  
Dr. Firdaus, M.Hum., M.Si  
NIP. 197707042007011023

  
Happy Saputra, S.Ag., M.Fil.I  
NIP. 197808072011011005

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



  
Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag.  
NIP. 197804222003121001

## ABSTRAK

Nama/NIM : Munawarah/200301004  
Judul Skripsi : Nilai-Nilai dalam Pernikahan *Nik* pada Tradisi Masyarakat Gayo  
Tebal Skripsi : 80 Halaman  
Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam  
Pembimbing I : Prof. Dr. Lukman Hakim, M.Ag  
Pembimbing II : Raina Wildan, S.Fil.I., M.A

Pernikahan *nik* merupakan pernikahan yang dipandang buruk karena bukan diawali dengan meminang, tetapi pernikahan ini diawali dengan seorang gadis yang datang menyerahkan diri kepada imam kampung pemuda dan meminta akad. Meskipun dipandang tidak baik, pernikahan *nik* masih terjadi hingga sekarang di dalam masyarakat Gayo. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keberadaan nikah *nik* dalam masyarakat Gayo di Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah; mendeskripsikan nilai-nilai dalam pernikahan *nik* dalam tradisi masyarakat Gayo di kecamatan Bintang, kabupaten Aceh Tengah; dan mendeskripsikan pandangan agamawan dan tokoh adat terhadap nikah *nik*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam bentuk penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data berupa wawancara secara langsung, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data berupa wawancara secara langsung, serta dokumentasi dan observasi. Data dianalisis melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak diketahui secara pasti tentang sejarah awal kemunculan pernikahan *nik* dalam masyarakat Gayo karena sudah terjadi dari zaman dahulu dan turun temurun hingga sekarang. Dalam pernikahan *nik* terdapat nilai-nilai positif yaitu *mukemel*, *tertip*, *setie*, *semayang gemasih*, *mutentu*, jujur dan *bertanggung jawab*, *genap mupakat*, *alang tulung*, *urum bersikekemelen*. Selain itu, ada nilai negatif, yaitu *perange*; *roba*, *mengeroba*, *angkara* dan *masukara*; *terjah*; *juge*; *malu tertawan*; dan *sumang*. Menurut tokoh adat, pernikahan *nik* dipandang buruk karena proses pernikahannya tidak seperti proses pernikahan sebagaimana mestinya dalam tradisi suku Gayo. Pernikahan ini hukumannya hina dan secara adat terkena hukum *sumang*. Menurut tokoh agama pernikahan *nik* tidak ada bertentangan dengan agama.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang selalu menjadi tempat meminta pertolongan dan memohon ampunan serta yang telah memberikan kesempatan, petunjuk, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang merupakan inspirasi dan keteladanan umat manusia. Beliau yang membawa umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang berilmu pengetahuan dan jalan kebenaran serta menuju peradaban dan jalan yang diridai oleh-Nya.

Skripsi yang berjudul **Nilai-Nilai dalam Pernikahan Nik pada Tradisi Masyarakat Gayo**, disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam. Banyak pihak yang turut terlibat membantu kesulitan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua, yaitu *Ama* Muslim dan *Ine* Irawani atas dukungan, bimbingan dan cinta yang tidak ternilai selama penelitian ini. Dua orang hebat yang selalu memberikan dukungan dan bantuan dalam memenuhi kebutuhan dan kekurangan selama penulisan skripsi ini. Tanpa bantuan mereka, penulisan skripsi ini tidak akan terwujud. Dukungan mereka menjadi pilar penting dalam perjalanan akademik penulis.

Terima kasih yang sangat mendalam kepada Abang tercinta, Hasbollah atas dedikasi dan kesetiiaannya dalam mendukung kesuksesan penulis. Bimbingan serta nasihatnya memberikan kontribusi yang berharga dalam memandu langkah-langkah penulis selama perjalanan akademik ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak dan abang penulis, Abang Khairul Alimi, Abang Junaidi, Abang Edi Sahputra, Abang Riswandi serta Kakak Awlani, Kakak Rosmina, Kakak Wardiana dan Kakak Srimurni atas dukungan, semangat dan

bimbingan yang sangat luar biasa selama penulisan skripsi ini serta senantiasa memberikan dorongan untuk meraih yang terbaik.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari peran Prof. Dr. Lukman Hakim, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Raina Wildan, S.Fil.I., M.A selaku Pembimbing II dan Penasihat Akademik yang telah memberikahkan bimbingan, arahan dan masukan yang berharga selama proses penulisan skripsi ini. Bapak dan Ibu telah menjadi sumber inspirasi serta memberikan bantuan yang sangat berarti dalam menuntun langkah-langkah penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih atas kesabaran, dukungan dan dedikasi Bapak dan Ibu selama ini. Hormat dan penghargaan yang tinggi penulis sampaikan kepada Bapak dan Ibu.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan civitas akademik Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, terkhusus untuk dosen dan staf Program Studi Aqidah dan Filsafa Islam atas bimbingan, dukungan dan kesempatan yang telah diberikan selama perjalanan akademik penulis. Terima kasih atas dedikasi dan komitmen mereka dalam membimbing dan mendukung mahasiswa dalam mencapai kesuksesan akademik.

Selanjutnya untuk perpustakaan kampus atas pelayanan dan fasilitas yang telah disediakan selama proses penelitian ini. Ketersediaan koleksi buku, jurnal dan sumber informasi lainnya yang membantu dalam pengembangan penelitian ini.

Terima kasih yang khusus kepada semua informan penelitian yang bersedia berpartisipasi, meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam penelitian ini. Kontribusi, pengalaman, dan pandangan yang mereka bagikan telah menjadi landasan yang berharga dalam menghasilkan temuan-temuan dalam skripsi ini. Tanpa kerja sama mereka, skripsi ini tidak akan selesai.

Terima kasih yang tidak terhingga kepada teman-teman angkatan 2020, terkhusus sahabat seperjuangan penulis, Qurrati Karima, Indah Anggreani, Rizki Putri, Syifa Nabila, Muhammad Fathin Shafly Marzuki dan Fazli Aprianda. Dalam setiap langkah

perjuangan ini, mereka adalah pilar dukungan yang tidak dapat tergantikan. Terima kasih atas semangat dan dukungan yang telah diberikan dalam mengatasi segala rintangan serta kebersamaan yang telah menginspirasi dan memotivasi satu sama lain untuk terus maju. Tanpa kehadiran dan dukungan mereka, perjalanan ini tidak akan seberarti ini. Terima kasih juga kepada kakak angkatan 2018 dan 2019 yang banyak memberi arahan dan saran dalam penulisan skripsi.

Terima kasih kepada sahabat penulis, Silvia Yana Sari, Sirli Jannah dan Hazdi. Meskipun dari latar akademik yang berbeda, dukungan, semangat, diskusi dan kerja sama yang telah mereka bangun sangat berharga selama proses penelitian ini.

Penulis berharap semoga Allah membalas dengan berlipat ganda dari kebaikan dan meridai serta memberkati langkah kalian atas ketulusan dan keikhlasan yang diberikan kepada penulis dan memberikan dukungan demi selesainya tulisan akhir ini. Penulis sudah berusaha dengan maksimal dalam proses penulisan skripsi ini, tetapi penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada pembaca secara umum, dan secara khusus untuk penulis.

Banda Aceh, 03 Maret 2024


Penulis,

Munawarah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAN .....</b>	<b>6</b>
A. Kajian Pustaka.....	6
B. Kerangka Teori.....	10
C. Definisi Operasional.....	12
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>15</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	15
B. Informan Penelitian .....	16
C. Instrumen Penelitian.....	17
D. Teknik Pengumpulan Data .....	17
E. Teknik Analisis Data.....	18
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>20</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	20
B. Eksistensi Pernikahan <i>Nik</i> dalam Tradisi Masyarakat Gayo di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah .....	23
C. Nilai-Nilai dalam Pernikahan <i>Nik</i> .....	44
D. Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama terhadap Pernikahan <i>Nik</i> di	

	Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah.....	64
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
	A. Kesimpulan.....	72
	B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	<b>.....</b>	<b>81</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	<b>.....</b>	<b>94</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang selalu berharap mampu memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, termasuk juga kebutuhan biologis yang harus dipenuhi. Islam yang sebagai agama *rahmatan lil'alam* sudah menjelaskan bahwa ada satu cara untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia yaitu dengan pernikahan.<sup>1</sup> Islam juga sudah mengatur semua sudut tentang pernikahan tersebut mulai dari syarat, hukum, dan rukunnya.

Kata perkawinan digunakan untuk hal yang umum bagi semua makhluk ciptaan Allah yang ada di dunia, tetapi yang hanya digunakan untuk manusia itu adalah pernikahan.<sup>2</sup> Pernikahan adalah sesuatu yang sakral menurut pandangan Islam. Bukan hanya membentuk sebuah ikatan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin, melainkan memiliki makna sebagai ibadah kepada Allah, menjalankan sunnah Rasulullah yang harus dilakukan dengan keikhlasan, bertanggung jawab dan mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ditetapkan.<sup>3</sup>

Terlepas dari hukum Islam, negara Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memberi makna perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Indonesia yang memiliki

---

<sup>1</sup>Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Yudisia Vol.5, No. 2*, (2014), hlm. 286.

<sup>2</sup>Muktiali Jarbi, "Pernikahan menurut Hukum Islam", dalam *Jurnal Pendas Vol.1, No. 1*, (2019), hlm. 58.

<sup>3</sup>Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam", dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol.14, No.2*, (2016), hlm. 185.

<sup>4</sup>Asyura Laila Ramadhani, *Antropologi Hukum Keluarga Aceh-Gayo (Antropologi dan Sosiologi Hukum Keluarga di Beberapa Daerah di Indonesia)*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2017), hlm. 9.

banyak provinsi, kabupaten dan kecamatan, juga memiliki beragam ras, bahasa, suku, budaya yang tentu saja memiliki aturan adat tentang pernikahan.

Menurut Mujianto, pernikahan sangat dipengaruhi oleh budaya dominan di daerah tertentu.<sup>5</sup> Contohnya, Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah yang penduduknya mayoritas bersuku Gayo, maka adat pernikahannya dipengaruhi oleh budaya Gayo. Suku Gayo memiliki budaya dan tradisi serta adat tersendiri dalam menjalankan pernikahan. Suku Gayo mempunyai adat perkawinan mulai dari awal sampai akhir yang memang memiliki tahapan-tahapan dan proses serta simbol yang telah ada dari zaman dahulu hingga sekarang.

Ada beberapa jenis pernikahan dalam sistem kekerabatan pada suku Gayo yaitu *kerje anggo* atau *juelen*, *kerje angkap*, *kerje nik*, *kerje mah tabak* dan *kerje kuso kini*.<sup>6</sup> Dari jenis-jenis pernikahan ini, ada pernikahan yang berbeda dengan wilayah lain, yaitu nikah *nik*.

Nikah *nik* merupakan nikah tidak dengan cara yang baik-baik dalam masyarakat Gayo. Kata *nik* memiliki dua arti, yang bisa berarti naik atau memiliki arti pernikahan yang tidak baik yang disebabkan karena beberapa hal, misalnya hamil di luar nikah dan lain sebagainya.<sup>7</sup> Pernikahan *nik* adalah jenis pernikahan suku Gayo yang pernikahannya terjadi karena sama-sama suka, tetapi mendapat rintangan dari salah satu keluarga dari kedua belah pihak sehingga wanita meminta untuk dinikahkan dengan seorang pria ke

---

<sup>5</sup>Mujianto, “Pendekatan Fungsional-Struktural dalam Adat Pernikahan Sunda”, dalam *Jurnal Linguistik Terapan Politeknik Negeri Malang Vol. 6, No.1*, (2016), hlm. 42.

<sup>6</sup>Tawarniate, “Larangan Kerje Sara Urang pada Suku Gayo dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah)”, (Skripsi *al-Ahwal al-Syakhsyah* Syariah dan Hukum, UINSU MEDAN, 2020), hlm. 62.

<sup>7</sup>Silfita Yani, Rajab Bahry dan Ramli, “Bahasa Tabu dalam Masyarakat Gayo di Kabupaten Bener Meriah”, dalam *Jurnal PBSI Vol. 4, No.3*, (2019), hlm. 17.

imam kampung laki-laki atau Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>8</sup> Jika perempuan melakukan nikah *nik* ini, maka pernikahannya diperbolehkan memberi mahar dengan sangat murah dan sedikit.

Pernikahan *nik* ini dianggap tidak baik, bahkan dianggap menjadi aib. Akan tetapi, nikah *nik* masih terjadi di Kecamatan Bintang, terkadang pelakunya adalah seorang pelajar.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya nikah *nik* yaitu faktor ekonomi, tidak ada restu orang tua, satu *belah*, pergaulan bebas dan ditangkap warga.<sup>9</sup> Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan masih terjadinya nikah *nik*, tetapi banyak masyarakat yang tidak mengharapkan nikah *nik* ini terjadi karena terkadang disalahgunakan. Pernikahan *nik* ini juga terjadi karena dianggap jalan keluar yang menjadi alternatif keluarga dan masyarakat untuk menyembunyikan aib dan menyelamatkan status anak setelah kelahiran di luar nikah. Ada juga orang tua yang meminta putranya untuk menikahi seorang wanita melalui pernikahan *nik* karena pernikahannya lebih mudah dan maharnya juga lebih murah.<sup>10</sup>

Jika dilihat dari sudut pandang Islam, tentu saja pernikahan *nik* ini salah, apalagi bila ditambah tujuannya yang salah. Islam memang menganjurkan menikah, tetapi dengan cara yang baik dan benar. Seperti firman Allah dalam surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
ءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan

---

<sup>8</sup>Namirah, “Persepsi Masyarakat terhadap Perkawinan *Naik* di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues”, (Skripsi Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), hlm. 2.

<sup>9</sup>Anita Sari, “Pernikahan *Nik* dalam Masyarakat Gayo di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah”, (Skripsi Sejarah Kebudayaan Islam UIN ar-Raniry, Banda Aceh, 2019), hlm. 26-28.

<sup>10</sup>Namirah, “Persepsi Masyarakat terhadap Perkawinan *Naik*... hlm. 3.

kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”<sup>11</sup>

Ayat ini bermakna anjuran untuk menikah dan membantu laki-laki yang belum beristri dan perempuan yang belum bersuami agar menyegerakan pernikahan dan jangan menjadikan kemiskinan sebagai hambatan dalam menikah karena Allah akan memberikan rezeki kepada makhluk-Nya yang berusaha.<sup>12</sup> Akan tetapi, pernikahan *nik* sering dilakukan karena masalah ekonomi. Laki-laki yang tidak mampu membayar *edet* atau mahar pada perempuan memilih *nik* sebagai jalan keluar. Orang tua yang meminta anaknya menikah dengan cara *nik* agar mudah dalam membayar mahar yang lebih murah. Padahal Allah telah menjanjikan rezeki untuk hambanya yang menikah.

Berangkat dari Islam, berdasarkan observasi yang penulis lakukan, nikah *nik* hanya ada di suku Gayo. Jika seseorang melakukan *nik* ini, maka permintaan pernikahannya tidak dapat ditolak, meskipun dia masih di bawah umur atau orang yang dituju sudah menikah.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis meneliti tentang nilai-nilai yang terdapat di dalam pernikahan *nik* pada tradisi masyarakat Gayo di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada keberadaan nilai-nilai di dalam nikah *nik*, dan pandangan tokoh adat serta tokoh agama terhadap pernikahan *nik* dalam tradisi masyarakat Gayo di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah.

---

<sup>11</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2014), hlm. 354.

<sup>12</sup>Nur Izzah Fakhriah, “Anjuran untuk Menyegerakan Nikah: Tafsir Ulama Nusantara atas Surat al-Nur Ayat 32 dan al-Talaq ayat 04”, (Skripsi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), hlm. 65.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Bagaimana keberadaan nikah *nik* dalam masyarakat Gayo di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah?
2. Bagaimana nilai-nilai pernikahan *nik* dalam tradisi masyarakat Gayo di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah?
3. Bagaimana pandangan tokoh adat dan tokoh agama di Gayo terhadap nikah *nik*?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan keberadaan nikah *nik* dalam masyarakat Gayo di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah.
- b. Mendeskripsikan nilai-nilai dalam pernikahan *nik* dalam tradisi masyarakat Gayo di kecamatan Bintang kabupaten Aceh Tengah.
- c. Mendeskripsikan pandangan tokoh adat dan tokoh agama terhadap nikah *nik*.

#### 2. Manfaat

##### a. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan berguna bagi khazanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Islam dan filsafat, memberikan pemahaman kepada penulis maupun pembaca sekaligus sebagai media memperbanyak pengetahuan dan wawasan, diharapkan menginspirasi pihak lain untuk mengkaji tema yang sama, penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai referensi atau rujukan untuk penelitian-penelitian berikutnya dan penulisan-penulisan ilmiah setelahnya.


##### b. Manfaat Praktis

##### 1) Bagi Penulis

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai persiapan dalam melakukan kegiatan penelitian ilmiah skripsi program studi Aqidah dan Filsafat Islam. Penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu bagi penulis tentang eksistensi dan nilai-nilai dalam nikah *nik* dalam tradisi masyarakat Gayo, dalam penelitian ini penulis banyak mendapatkan ilmu dan wawasan baru, baik dari penulis secara pribadi maupun dari informan.

## 2) Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu baru tentang nikah *nik*. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjelaskan bagaimana eksistensi nikah *nik* dalam tradisi masyarakat Gayo dan nilai-nilai dalam pernikahan *nik* tersebut.



## BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

### A. Kajian Pustaka

Kajian terkait dengan nikah *nik* telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk skripsi atau karya akademik lainnya.

Karya Anita Sari dalam bentuk skripsi yang berjudul *Pernikahan Nik dalam Masyarakat Gayo di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah*.<sup>1</sup> Pembahasan dalam skripsi ini telah banyak memberikan informasi tentang pernikahan *nik* dalam masyarakat Gayo. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus utama adalah faktor-faktor yang mendorong dan dampak terjadinya pernikahan *nik* dalam masyarakat Gayo di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. Hasil penelitian menggambarkan bahwa sering terjadi pernikahan *nik* dalam masyarakat Gayo disebabkan karena mulai hilangnya peraturan *sumang* dan hilangnya peraturan adat dalam masyarakat Gayo, juga disebabkan faktor ekonomi, satu *belah*, pergaulan bebas dan ditangkap oleh warga, beberapa kasus di antaranya terjadi karena melakukan pelanggaran nilai agama seperti berzina dan berkhawat, ada pula yang disebabkan karena tidak mendapat restu dari orang tua. Pernikahan *nik* ini memiliki dampak kepada keluarga contohnya dikucilkan oleh masyarakat atau sampai diusir dari kampung. Skripsi Saudari Anita Sari meneliti pernikahan *nik* dalam masyarakat Gayo di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, sedangkan penelitian peneliti adalah nilai-nilai dalam pernikahan *nik* dalam tradisi masyarakat Gayo di mana fokusnya adalah sejarah munculnya dan keberadaan nikah *nik* dalam tradisi masyarakat Gayo dan nilai-nilai dalam pernikahan *nik* tersebut.

---

<sup>1</sup>Anita Sari, “Pernikahan *Nik* dalam Masyarakat Gayo di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah”, (Skripsi Sejarah Kebudayaan Islam UIN ar-Raniry, Banda Aceh, 2019).

Kajian dalam bentuk artikel jurnal ditulis oleh Ibrahim Chalid dan Ramlan Kasbi yang berjudul *Proses Pelaksanaan Tradisi Adat Pernikahan Naik dan Ngalih Pada Suku Gayo di Kabupaten Gayo Lues*.<sup>2</sup> Fokus penelitian dalam jurnal ini adalah tentang ragam dan proses pelaksanaan tradisi adat perkawinan (*ngerje*) di wilayah Kabupaten Gayo Lues, khususnya proses pelaksanaan tradisi adat pernikahan *naik* dan *ngalih*. Hasil penelitian ini menggambarkan tentang tradisi adat perkawinan nikah *nik* yang dimulai dengan *nosan sipet* (memberitahukan kepada keluarga perempuan bahwa anak mereka sudah berada di keluarga laki-laki dengan membawa beberapa alat seperti *sifet*, *batil tembege*), *beredet* (berdiskusi tentang pernikahan di antara dua keluarga dan penghulu), akad nikah (ijab kabul), sampai *bedame* (menyelesaikan perdamaian secara adat). Akan tetapi, karena pembahasannya luas kemudian dikorelasikan dengan nikah *ngalih* dan juga membahas tentang adat pernikahan *ngalih* kemudian adat menetap sesudah menikah sehingga penelitian tersebut tidak terlalu fokus membahas pernikahan *naik*. Sedangkan penelitian peneliti fokus pernikahan *nik* dalam tradisi masyarakat Gayo. Dalam penelitian Ibrahim Khalid dan Ramlan Kasbi mereka memilih proses pelaksanaan Tradisi adat pernikahan “*Naik*” dan “*Ngalih*” pada Suku Gayo di Kabupaten Gayo Lues, sedangkan penelitian peneliti adalah nilai-nilai dalam pernikahan *nik* dalam tradisi masyarakat Gayo.

Kajian dalam bentuk jurnal juga ditulis oleh Mampat Belangi yang berjudul *Perkawinan Anak di Bawah Umur Secara Munik dan Kedepeten menurut Hukum Adat Gayo (Studi Penelitian di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah)*.<sup>3</sup> Fokus

---

<sup>2</sup>Ibrahim Chalid dan Ramlan Kasbi, “Proses Pelaksanaan Tradisi Adat Pernikahan “*Naik*” dan “*Ngalih*” pada Suku Gayo di Kabupaten Gayo Lues”, dalam *Jurnal Hukum Vol.7, Nomor 1* (2021).

<sup>3</sup>Mampat Belangi, “Perkawinan Anak dibawah Umur Secara Munik dan Kedepeten Menurut Hukum Adat Gayo (Suatu Penelitian di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah), dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Perdataan Vol. 2(3), Nomor 3*, (2018).

penelitian dalam artikel jurnal ini adalah pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur secara *munik* dan *kedepeten*, faktor penyebab terjadinya perkawinan secara *munik* dan *kedepeten* serta mencegah perkawinan di bawah umur secara *munik* dan *kedepeten*. Hasil dari penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan *munik* dan *kedepeten* ini adalah kurangnya pengawasan orang tua, rendahnya pendidikan anak, hamil di luar nikah, pengaruh alat komunikasi dan pelanggaran adat istiadat. Adapun upaya yang dilakukan untuk mencegah perkawinan *munik* dan *kedepeten* ini adalah menerapkan *sumang*, meningkatkan peran bimbingan orang tua dalam agama dan adat, melibatkan masyarakat dalam mengontrol perilaku anak, meningkatkan peran pendidik dan harus adanya sosialisasi pemerintah terkait. Akan tetapi, dikarenakan fokusnya membahas tentang pernikahan anak di bawah umur baik itu secara *munik* dan *kedepeten* sehingga tidak membahas sejarah dan keberadaan serta nilai-nilai pernikahan *nik* di dalamnya seperti yang ingin dibahas oleh peneliti, tetapi lebih membahas tentang faktor penyebab terjadinya sampai dengan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perkawinan di bawah umur itu baik secara *munik* dan *kedepeten*. Kemudian yang dibahas ada dua pernikahan, jadi tidak terlalu fokus membahas nikah *nik* saja, yang dikaji juga hanya pernikahan *munik* di bawah umur, bukan secara umum.

Karya Ika Ningsih, Julihar mukmin dan Erna hayati dalam bentuk artikel jurnal yang berjudul *Perkawinan Munik (Kawin Lari) Pada Suku Gayo di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah*.<sup>4</sup> Fokus penelitian dalam artikel jurnal ini adalah bagaimana perkawinan *munik* (kawin lari) pada suku Gayo di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa perkawinan *munik* pada

---

<sup>4</sup>Ika Ningsih, Zulihar Mukmin dan Erna Hayati, “Perkawinan *Munik* (Kawin Lari) pada Suku Gayo di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah”, dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Vol.1, Nomor 1*, (2016),

dasarnya bukanlah termasuk dalam adat suku Gayo. *Munik* merupakan usaha yang dilakukan oleh seorang gadis yang menginginkan sebuah pernikahan melalui cara datang pada kampung pria dan mendatangi imam kampung untuk meminta dinikahkan dengan laki-laki yang menjadi tujuannya. Pernikahan ini biasanya disebabkan oleh ditolaknya lamaran pengantin pria, keluarga calon pengantin perempuan tidak menyukai pengantin laki-laki karena beberapa alasan atau mahar yang ditetapkan terlalu tinggi. Pernikahan *munik* bukan termasuk pada perkawinan adat Gayo, perkawinan yang benar berdasarkan adat Gayo adalah *ngerje beraturen* (sesuai adat dan tata cara). Akan tetapi, dalam penelitian ini tidak ada membahas tentang sejarah kemunculan dan keberadaan dalam pernikahan *nik* serta nilai-nilai dalam pernikahan *nik* seperti yang akan dibahas oleh peneliti.

Sejauh kajian kepustakaan yang telah dilakukan belum ditemukan sebuah karya pun yang terkhusus tentang sejarah munculnya dan keberadaan pernikahan *nik*, nilai-nilai dalam pernikahan *nik* dan pandangan tokoh adat serta tokoh agama terhadap pernikahan *nik* dalam tradisi masyarakat Gayo. Oleh karena itu, sebuah kajian yang secara fokus dan komprehensif pembahasan tentang eksistensi dan nilai-nilai pernikahan *nik* dalam tradisi masyarakat Gayo adalah sebagai sebuah kajian yang penting, menarik dan kontributif.

## **B. Kerangka Teori**

Ada dua bentuk kerangka teori penelitian dalam kajian ini menghubungkan keberadaan dan nilai-nilai filosofi dengan nikah *nik* pada masyarakat Kecamatan Bintang. Peneliti menggunakan kerangka teori eksistensi dan aksiologi.

Sebagai kerangka teori untuk rumusan masalah pertama dalam penelitian ini penulis menggunakan teori eksistensi. Eksistensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *excitence*, dari bahasa Latin *existere* yang memiliki arti muncul, ada, timbul, memilih keberadaan aktual. Dari kata *ex* yang bermakna keluar dan *sistere*

yang memiliki arti muncul atau timbul. Eksistensi merupakan apa yang ada, apa yang memiliki aktualitas (ada), dan segala sesuatu (apa saja) yang ada di dalam menekankan bahwa sesuatu itu ada.<sup>5</sup>

Konsep “ada” dalam dunia juga diperkenalkan oleh Soren Kierkegaard. Kierkegaard menyatakan bahwa bagi manusia yang pertama-tama terpenting adalah keadaannya sendiri atau eksistensinya sendiri. Eksistensi manusia tidaklah “ada” yang statis, tetapi “ada” yang menjadi. Apa yang awalnya berada sebagai kemungkinan, berubah menjadi kenyataan. Perubahan ini yaitu pergerakan yang bebas, yang terjadi dalam kebebasan dan keluar dari kebebasan. Hal ini terjadi karena manusia dibebaskan untuk memilih.

Dalam memilih hal tersebut manusia tidak mampu menghindarinya. Hal ini dikarenakan manusia pada dasarnya harus berhadapan dengan tuntutan untuk dapat menentukan pilihan dan mengambil keputusan. Dengan demikian, rasio hidup dan hakikat dari eksistensi mulai aktif sebagai parol filsafat dengan ajakan untuk tumbuh. Eksistensi merupakan Archimedes yang baru sebagai tempat untuk manusia mengikat dunia dengan dirinya sendiri.<sup>6</sup> Bereksistensi memiliki makna muncul dalam suatu perbuatan yang semestinya dilakukan tiap orang bagi dirinya sendiri. Kierkegaard menegaskan bahwa eksistensi manusia berarti berani mengambil keputusan yang menentukan hidup. Oleh karena itu, siapa saja yang tidak berani mengambil keputusan, maka ia sesungguhnya tidak hidup bereksistensi.<sup>7</sup>

Teori untuk rumusan masalah kedua, penulis menggunakan teori aksiologi dari Louis Kutt. Aksiologi adalah ilmu yang

---

<sup>5</sup>Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 183.

<sup>6</sup>Armaidly Armawi, “Eksistensi Manusia dalam Filsafat Soren Kierkegaard”, dalam *Jurnal Filsafat Vol.21, Nomor 1*, (2011), hlm. 24.

<sup>7</sup>Abraham Maslow, “Pokok-Pokok Pemikiran Eksistensialisme Friedrich Wilhelm Nietzsche dalam Memoar La Nuit Karya Elie Wiesel: Sebuah Tinjauan Psikologi Humanistik Abraham Maslow”, (Skripsi Sastra Prancis, UN Semarang, 2016), hlm. 45-46.

berkaitan tentang teori umum membahas nilai atau suatu ilmu yang berkaitan dengan segala yang bernilai. Sedangkan menurut Louis O. Kattsoff aksiologi merupakan studi yang menelusuri hakikat nilai yang umumnya dilihat dari sudut pandang kefilosofannya.<sup>8</sup> Menurutnya, nilai merupakan kualitas empiris yang tidak dapat didefinisikan. Ia hanya bisa dipahami melalui pengalaman.<sup>9</sup> Aksiologi ini dihubungkan dengan nikah *nik* karena berfokus kepada nilai.

Dapat dipahami bahwa aksiologi adalah studi yang berfokus pada hakikat nilai. Pada dasarnya penelitian ini juga berfokus pada nilai-nilai pada nikah *nik* untuk mempermudah peneliti menelusuri nilai-nilai yang terkandung dalam nikah *nik*, maka peneliti menggunakan teori dari Louis O. Kattsoff sebagai kerangka teori dalam penelitian ini.

### **C. Definisi Operasional**

Sebagai upaya menghindari kekeliruan dalam memahami dan mengartikan kata-kata yang memiliki hubungan dan terkait dengan penelitian ini, maka peneliti mencantumkan beberapa definisi operasional.

#### **1. Nilai**

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, nilai adalah harga, sifat-sifat atau suatu hal yang penting, yang berguna untuk kemanusiaan.<sup>10</sup> Menurut Wood, nilai merupakan petunjuk umum yang telah berlangsung lama, petunjuk ini bahkan dianggap mampu mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, nilai dalam kategori ini terbagi dua, yakni nilai baik dan buruk.

---

<sup>8</sup>Zaprul Khan, *Pengantar Filsafat Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 296.

<sup>9</sup>Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 1996), hlm. 333.

<sup>10</sup>Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, KBBI Daring, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Nilai>, diakses pada 07 Mei 2023 pukul 15.34.

Milton Rokeach dan James Bank menyatakan bahwa nilai merupakan suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan dalam mana seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan atau mengenai yang pantas atau tidak pantas. Sedangkan menurut Sidi Gazalba, nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak. Ia ideal, bukan benda konkret, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan soal perhatian yang dikehendaki dan tidak dikehendaki, disenangi dan tidak disenangi.<sup>11</sup>

Peneliti mendefinisikan nilai sebagai petunjuk umum yang telah berlangsung lama yang dianggap mampu mengarahkan tingkah laku yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu nilai baik dan nilai buruk seperti yang dinyatakan oleh Wood.

## 2. Pernikahan *nik*

*Nik* dalam bahasa Gayo memiliki dua arti, yang pertama berarti naik atau manjat, sedangkan yang kedua berarti pernikahan yang tidak baik disebabkan oleh tertangkap mesum atau hamil di luar nikah.<sup>12</sup> Nikah *nik* adalah salah satu cara yang dilakukan oleh seorang wanita untuk bisa menikah dengan seorang laki-laki. Menurut Melalatoa, *munik* apabila seorang gadis bermaksud kawin dengan seorang laki-laki di mana laki-laki sendiri sepakat. Mereka biasanya pergi di malam hari ke rumah *imem* dari pihak laki-laki untuk dinikahkan.<sup>13</sup>

Penulis mendefinisikan pernikahan *nik* sebagai pernikahan seorang gadis yang berniat menikah dengan seorang laki-laki yang saling sepakat dengan cara pergi di malam hari ke rumah *imem* kampung pihak laki-laki untuk dinikahkan berdasarkan definisi dari Melalatoa.

---

<sup>11</sup>Raden Ahmad Muhajir Ansori, "Strategi Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Islam pada Peserta Didik", dalam *Jurnal Pusaka Nomor 8*, (2016), hlm. 16-17.

<sup>12</sup>Silfita Yani, Rajab Bahry dan Ramli, "Bahasa Tabu... hlm 30.

<sup>13</sup>Ika Ningsih, Zulihar Mukmin dan Erna Hayati, "Perkawinan *Munik*... hlm. 115.

### 3. Tradisi

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat, penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.<sup>14</sup> Peransi menyatakan bahwa tradisi berasal dari kata *traditium* yang bermakna segala sesuatu yang ditranmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang.<sup>15</sup> Menurut Andi Warisno, tradisi merupakan sesuatu yang sudah dilakukan dalam waktu yang lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat yang merupakan salah satu perwujudan nyata dari semangat persatuan masyarakat Indonesia.<sup>16</sup> Sedangkan Piotr Sztompka mendefinisikan tradisi sebagai keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu, tetapi masih ada hingga sekarang, belum dihancurkan, dibuang atau dilupakan.<sup>17</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, penulis mengartikan tradisi sebagai keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu, tetapi masih ada sampai sekarang, hal ini berdasarkan definisi Piotr Sztompka.

---

<sup>14</sup>Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, KBBI Daring, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Eksistensi>, diakses pada 07 Mei 2023 pukul 15.34.

<sup>15</sup>Rhoni Rodin, “Tradisi Tahlilan dan Yasinan”, dalam *Jurnal Kebudayaan Islam Vol.11, Nomor 1*, (2013), hlm. 78.

<sup>16</sup>Andi Warisno, “Tradisi Tahlilan Upaya Menyambung Silaturahmi”, dalam *Jurnal Ri'ayah Vol. 02, Nomor 02*, (2017), hlm. 1.

<sup>17</sup>Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 67.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis, sosiologis dan antropologis. Pendekatan filosofis digunakan untuk menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek formalnya.<sup>1</sup> Pendekatan filosofis bertujuan mengkaji secara mendalam tentang pernikahan *nik*, baik tentang sejarah, eksistensi, sebab-sebab, hukum dan arti atau nilai yang ada di dalam pernikahan *nik* tersebut.

Pendekatan sosiologi, pada umumnya sosiologi merupakan suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.<sup>2</sup> Dengan pendekatan sosiologi, dapat dikaji tentang bagaimana masyarakat memahami pernikahan *nik*, sebab-sebab munculnya pernikahan *nik* di dalam masyarakat, pengaruh pernikahan *nik* terhadap masyarakat, serta pandangan masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat terhadap pernikahan yang dianggap buruk tersebut.

Pendekatan antropologis, antropologis merupakan pengkajian yang berfokus pada manusia khususnya tentang asal-usul, aneka warna, bentuk fisik, adat istiadat dan kepercayaannya pada masa lampau. Dalam penelitian ini berfokus kepada adat istiadat dan budaya dalam masyarakat Gayo, yaitu pernikahan *nik*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi lapangan. Penelitian kualitatif tidak mengutamakan perhitungan angka.<sup>3</sup> Penelitian kualitatif bersifat menggambarkan ‘makna data’ atau fenomena yang bisa diambil oleh peneliti dengan

---

<sup>1</sup>Arif Shaifudin, “Pendekatan Filosofis dalam Studi Islam”, dalam *Jurnal El-Wahdah*, Vol.3, No.1 (2022), hlm. 31.

<sup>2</sup>Khoiruddin Arif, “Pendekatan Sosiologi dalam Studi Islam”, dalam *Jurnal Pendekatan Sosiologis* Vol.25, No.2, (2014), hlm. 394.

<sup>3</sup>Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 62.

memperlihatkan bukti-buktinya.<sup>4</sup> Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan sebuah gejala, kejadian dan peristiwa yang terjadi sekarang. Secara lebih spesifik untuk menggambarkan eksistensi, nilai-nilai serta pandangan tokoh adat dan tokoh agama terhadap pernikahan *nik* di dalam tradisi masyarakat Gayo, bukan secara statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi. Studi lapangan digunakan karena data utama dalam penelitian ini merupakan data yang didapatkan melalui hasil penelitian termasuk ke dalam penelitian lapangan, yaitu sebuah penelitian dilakukan pada lokasi atau lapangan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis turun langsung ke lapangan untuk meneliti, yaitu terlibat langsung dalam lokasi penelitian di Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah. Sedangkan literatur atau rujukan yang berhubungan dengan penelitian ini hanya sebagai penguat dari data yang sudah didapatkan dari lapangan.

## **B. Informan Penelitian**

Teknik yang digunakan untuk memilih informan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* karena peneliti memilih berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu. Informan dalam penelitian ini adalah tokoh adat. Tokoh adat tentu saja orang-orang yang paham adat dan mengetahui seluk-beluk adat, termasuk pernikahan *nik* ini. Selain itu, peneliti juga memilih tokoh agama dan masyarakat sebagai informan penelitian. Tokoh agama dipilih untuk menghubungkan pernikahan *nik* ini dengan agama. Masyarakat dipilih sebagai informan pelengkap yang sering menyaksikan atau bahkan menjadi keluarga dari calon pengantin yang melakukan nikah *nik*. Beberapa kriteria objek penelitian akan diambil dari beberapa desa yang telah ditentukan dalam Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah.

---

<sup>4</sup>Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif...* hlm. 31.

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian mempunyai fungsi yang sangat penting dalam proses penelitian, yaitu sebagai alat dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan.<sup>5</sup> Penelitian yang peneliti gunakan merupakan penelitian kualitatif, maka instrumennya adalah peneliti sendiri. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas agar peneliti memiliki kemampuan bertanya, memotret, serta menganalisis yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti merupakan instrumen utama dalam menganalisis dan menyaring data serta informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Instrumen sebagai alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara yang digunakan sebagai rujukan wawancara agar memudahkan peneliti untuk bertanya dan memudahkan narasumber untuk menjawab pertanyaan. Selain itu, peneliti juga menggunakan *recorder* atau *handphone* untuk merekam dialog wawancara dan mengambil dokumentasi ketika wawancara.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan beberapa teknik yaitu:

#### a. Observasi

Observasi pada penelitian ini menggunakan observasi langsung yaitu pengamatan dan penulisan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki. Dalam penelitian ini menggunakan observasi langsung di lapangan. Peneliti melihat secara langsung bagaimana nikah *nik* ini hanya ada di Gayo dan masih terjadi, meskipun dianggap buruk oleh masyarakat setempat dan nikah *nik* ini tidak pernah ditolak oleh *imem* kampung dan

---

<sup>5</sup>Komang Sukendra dan Kadek Surya Atmaja, *Instrumen Penelitian*, (Pontianak: Mahameru Press, 2020), hlm. 1.

keluarga calon pengantin pria. Peneliti juga melakukan wawancara awal dengan *gecik* kampung Linung Bulen II kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah.

b. Wawancara

Dalam wawancara ini peneliti memilih responden yang merupakan tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan pertanyaan terbuka dengan tanya jawab secara tatap muka dengan responden peneliti untuk mendapatkan data dan informasi.

c. Dokumentasi

Setiap kegiatan yang dilakukan peneliti, maka akan diambil foto sebagai bukti bahwa observasi dan wawancara benar-benar dilakukan. Peneliti juga mengumpulkan dokumentasi-dokumentasi dari arsip kantor desa dan kantor camat mengenai tempat penelitian.

**E. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Peneliti mewawancarai informan atau orang yang bersangkutan dalam penelitian dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang umum dan meluas. Terdapat tiga jalur analisis kualitatif, yaitu:

1. Reduksi data, yakni dalam penelitian ini setelah peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan semua data baik secara observasi, wawancara maupaun dokumentasi, maka peneliti akan menggolongkan, mengarahkan, menajamkan dan memisahkan data yang diperlukan dengan data yang tidak diperlukan.
2. Penyajian data, peneliti menyajikan data dan kumpulan informasi dalam bentuk uraian kalimat deskriptif, bukan grafik.
3. Penarikan kesimpulan, setelah peneliti terus menerus meneliti di lapangan dan didukung oleh data-data yang telah diperoleh,

penelitian yang awalnya belum jelas sehingga menjadi lebih rinci dan akurat dengan menarik kesimpulan.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kecamatan Bintang merupakan salah satu kecamatan yang berada di daerah dataran tinggi Gayo yaitu bagian dari Kabupaten Aceh Tengah. Kecamatan Bintang adalah wilayah dengan iklim tropis yang memiliki dua musim. Kecamatan Bintang memiliki luas wilayah sekitar 578,26 km<sup>2</sup> dengan presentase 10%. Tinggi wilayah 250-2.600 mdpl. Jarak Kecamatan Bintang dari pusat Ibu Kota Kabupaten 19,25 km.<sup>1</sup>

Secara geografis, wilayah Kecamatan Bintang bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur, bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Linge, dan bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Lut Tawar dan Kecamatan Kebayakan.

Kecamatan Bintang mempunyai jumlah penduduk 10.959 jiwa yang tersebar di 24 desa, yaitu Atu Payung, Bale Nosar, Bamil Nosar, Bewang, Dedamar, Gegarang, Gele Pulo, Genuren, Jamur Konyel, Kala Bintang, Kala Segi, Kejurun Syiah Kuala, Kelitu, Kuala I, Kuala II, Linung Bulen II, Mengaya, Merodot, Mude Nosar, Sintep, Wakil Jalil dan Wihlah Setie.<sup>2</sup>

Kondisi sosial dan kehidupan masyarakat Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah berjalan dengan baik. Salah satu hal yang sangat terjaga sejak dahulu hingga sekarang adalah sikap solidaritas, gotong royong dan saling tolong menolong dengan sesama. Tentu saja hal ini disebabkan oleh ikatan emosional yang terjalin sejak lama di antara masyarakat. Tidak hanya sesama masyarakat, hubungan masyarakat dengan pemerintah juga terjalin dengan baik. Hal ini menjadi kekuatan bagi Kecamatan Bintang

---

<sup>1</sup>Dokumentasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, Nomor Katalog: 11020001.1106, Tahun 2022.

<sup>2</sup>Dokumentasi Profil Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah tahun 2020-2022.

dalam mengelola pemerintahan dan kemasyarakatan dikarenakan adanya administrasi pemerintahan kecamatan yang cukup baik serta struktur pemerintah kecamatan yang berfungsi dengan semestinya.<sup>3</sup>

Mayoritas penduduk Kecamatan Bintang adalah suku Gayo. Jadi, bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari adalah bahasa Gayo. Masyarakat Kecamatan Bintang masih kental dengan adat dan budaya yang secara turun temurun berjalan hingga masa sekarang. Hal tersebut membuat masyarakat mengaplikasikan dan mengimplementasikan adat dan budaya di dalam kehidupan sehari-hari.<sup>4</sup> Ada empat istilah dalam adat Gayo Kecamatan Bintang yang memiliki tujuan yang sama, meskipun memiliki makna yang berbeda. Adapun empat hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Edet istiedet* (adat istiadat) merupakan perbuatan atau tingkah laku yang bersifat universal yang berlaku secara terus menerus dari masa ke masa dan turun temurun dari generasi ke generasi.
2. *Edet* (adat) adalah tingkah laku yang menjadi kebiasaan merupakan bagian dari proses hubungan manusia dengan Allah, hubungan antara sesama manusia serta hubungan manusia dengan alam. Adat mempunyai sanksi untuk pelanggarnya, contohnya melakukan *sumang*.
3. *Resam* ialah sebuah aturan yang tidak memiliki sanksi secara nyata. Contohnya seperti “*resam mungerje*” (kebiasaan tata cara melaksanakan pernikahan), “*resam berume*” (kebiasaan tata cara melaksanakan bersawah dan persawahan). Orang yang tidak melaksanakan *resam* tidak dapat dijatuhi sanksi adat.
4. *Atur* (aturan) merupakan menyelenggarakan suatu acara dengan aturan tersendiri atau khusus, contohnya “*mah atur*” yang dilaksanakan oleh *ralik* atau *juelen* (keluarga pihak istri) ketika

---

<sup>3</sup>Dokumentasi Profil Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah tahun 2020-2022.

<sup>4</sup>Dokumentasi Profil Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah tahun 2020-2022.

keluarga pihak suami melaksanakan “*sinte*” seperti turun mandi, khitan dan nikah.<sup>5</sup>

Masyarakat Kecamatan Bintang adalah pemeluk agama Islam yang taat beragama dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa agama merupakan hal yang sangat penting dijadikan sebagai landasan dan pegangan dalam menjalani kehidupan. Agama dijadikan sebagai sistem untuk mengontrol manusia dalam berbuat dan melakukan suatu perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Agama Islam mendarah daging dalam kehidupan yang membuat masyarakat sangat taat dalam beragama sehingga faktor lain seperti ekonomi, pendidikan, budaya, kesenian dan sistem *sarak opat* sangat penting selalu terikat dengan agama dan norma.<sup>6</sup>

Selain itu, masyarakat Kecamatan Bintang sangat menjunjung tinggi nilai adat sebagai pagar agama Islam. hal ini sering disebut dalam istilah “*edet kin peger, agama ken senuen*” (adat berfungsi sebagai pagar untuk memelihara dan menjaga ajaran agama Islam yang diumpamakan sebagai tanaman). Dalam istilah lain disebutkan bahwa “*kuat edet muperala agama, rengang edet benasa nahma*” (apabila adat kuat terpelihara agama dan apabila adat rapuh maka harkat dan martabat manusia akan rusak dan jatuh).

Masyarakat Bintang, Kabupaten Aceh Tengah menginginkan bahwa adanya keterpaduan antara syari’at dan adat harus tetap hidup untuk selalu dilaksanakan. Oleh karena itu, masyarakat berkeyakinan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia serta rahmat bagi alam semesta, maka harus menunjukkan prinsip bahwa adat harus menunjang pelaksanaan ajaran agama Islam sehingga muncullah tiga *edet* (adat). Pertama, *edetullah* (adatullah) yaitu adat Allah

---

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin selaku Tokoh Adat Kampung Wakil Jalil pada 27 Desember 2023.

<sup>6</sup>Dokumentasi Profil Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah tahun 2020-2022.

yang merupakan kebiasaan yang dilakukan sesuai dengan sunatullah dan bersumber dari wahyu Allah. Kedua, *edet muhakamah* (adat muhkamah) yaitu adat kebiasaan yang lahir dalam muhakamah atau permusyawaratan yang dirumuskan oleh pemimpin agama Islam dan pemimpin adat istiadat. Ketiga, *edet mutmainnah* (Adat Muthma'innah) yaitu adat yang teratur, tenteram, aman, damai, sejahtera dan bahagia.<sup>7</sup>

### **B. Eksistensi Pernikahan *Nik* dalam Tradisi Masyarakat Gayo di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah**

Munculnya pernikahan *nik* dalam masyarakat Gayo, khususnya kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah menjadi keresahan bagi sebagian besar masyarakat, khususnya bagi para orang tua. Hal ini dikarenakan pernikahan yang diawali dengan cara *nik* bukanlah bagian dari sistem yang disepakati dalam kalangan masyarakat Gayo karena bertentangan dengan kaedah-kaedah pernikahan yang seharusnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam adat istiadat masyarakat Gayo. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa hadirnya pernikahan *nik* ini menjadi jalan keluar untuk mendapatkan apa yang diinginkan, terkhusus untuk kalangan pemuda dan pemudi.

Tidak diketahui secara pasti kapan munculnya pernikahan *nik* dalam masyarakat Gayo, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, tetapi karena pernikahan *nik* yang sering terjadi dan sulit untuk dihentikan, maka seolah-olah pernikahan yang diawali dengan *nik* ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Gayo dari zaman dahulu.

Mengenai hal tersebut, hasil wawancara dengan Bapak Aman Tuah menjelaskan bahwa pernikahan *nik* memang sudah ada dari zaman dahulu, turun temurun dari zaman ke zaman. Sejarah jelasnya mengenai pernikahan *nik* tidak ada, tetapi lahirnya pernikahan *nik* ini bermula dari tidak ada keterbukaan antara orang

---

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin selaku Tokoh Adat Kampung Wakil Jalil pada 27 Desember 2023.

tua dengan anak. Tidak ada konsultasi antara keluarga sehingga wali seorang perempuan tidak setuju bahwa laki-laki yang dimaksud menjadi menantu. Maka dari itu, anak perempuan mencari jalan lain untuk dapat menikah dengan laki-laki yang dia suka. Maka, jalannya adalah dengan meminta hukum (akad) kepada imam kampung. Jika sudah *nik*, maka harus dinikahkan.<sup>8</sup>

Selain itu, hasil wawancara dengan Bapak Sukiman menjelaskan bahwa pernikahan *nik* sudah terjadi sejak zaman dahulu, turun temurun dari *muyang datu*. Bisa dikatakan *nik* karena seorang perempuan yang mencintai laki-laki atau perkataan berdasarkan adat gayo pada zaman dahulu '*weh putihku nge keruhne*' (air putihku sudah dibuat keruh), maka dari itu terjadilah *nik* dengan menyerahkan diri kepada imam kampung laki-laki dan meminta hukum (akad), hal tersebutlah yang menjadi dasarnya.<sup>9</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun sejarah pernikahan *nik* tidak diketahui secara pasti, tetapi penyebab munculnya dikarenakan orang tua pihak perempuan tidak menyetujui hubungan sang anak dengan laki-laki yang dimaksud atau telah melakukan suatu hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh pasangan yang bukan mahram.

Hal tersebut senada dengan ungkapan Bapak Zainuddin yang menyatakan bahwa:

Tidak diketahui secara detail dan jelas tentang awal munculnya pernikahan *nik*, tetapi inilah sejarah singkatnya. Pertama sekali hadirnya pernikahan *nik* karena ada beberapa hal yang terkandung di dalamnya. Pertama, proses *nik* yang disebabkan perkenalan antara anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi orang tua tidak setuju. Ini berpengaruh menjadi penyebab seseorang melakukan *nik*. Kedua, adalah hal yang terjadi di luar kendali orang tua, mungkin karena kebebasan bergaul yang menyebabkan kejadian yang tidak

---

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Aman Tuah selaku Tokoh Adat kampung Kuala II pada 02 Januari 2024.

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Sukiman selaku Tokoh Adat Kampung Kuala I pada 02 Januari 2023.

diinginkan sehingga menjadi penyebab seseorang melakukan *nik*.<sup>10</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa waktu tentang munculnya pernikahan *nik* memang tidak diketahui secara jelas, tetapi penyebabnya ada dua yaitu salah satu orang tua dari kedua belah pihak tidak memberi restu dan perbuatan yang tidak baik yang dilakukan karena pergaulan.

Banyak upaya yang dilakukan untuk menghindari dan menghilangkan proses pernikahan yang dimulai dengan *nik* ini, salah satu upaya yang dilakukan adalah dibuatnya hukum tertulis di Kabupaten Aceh Tengah. Meskipun awalnya naskah yang berisi 45 pasal ini dibuat atas permintaan pemerintah Belanda, tetapi hukum ini apabila dikaji lebih mendalam maka akan terlihat seperti ciri-ciri “hukum yang hidup” yang menggambarkan masyarakat Gayo dan berisi prinsip-prinsip Hukum.

Dalam Peraturan Hukum Adat Gayo pada tanggal 19 Agustus 1940 tentang Pernikahan *Nik* dalam Pasal 22, 23, 24 dan 25. Pasal 22 menjelaskan tentang *munik*, pasal 23 menjelaskan tentang *tik sangka*, pasal 24 menjelaskan tentang *isangkan/munyangkan* serta pasal 25 menjabarkan *penetap* yang harus dibayar dan dipenuhi.<sup>11</sup>

Menurut Pasal 22 Peraturan Pokok Hukum Adat Gayo “*Munik rela due sekanak*”, *ike sesara beru musangka ari belaehe, ku belah ni si bujang, si karena ling nge nge mikot si turahe we, dan perjelenen ari belah ni beru ku belah ni bujang gere melalui uten (nguk i ralani sesereng ni jema banan gere terih), ini le si perin munik rela duwe sekanak*.

Artinya: “*Munik rela due sekanak*”, apabila seorang gadis melarikan diri dari kampungnya ke kampung seorang pemuda dikarenakan perjanjian yang harus ditepati, dan perjalanan dari kampung gadis ke kampung pemuda tidak melalui hutan (bisa

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin selaku Tokoh Adat Kampung Wakil Jalil pada 27 Desember 2023.

<sup>11</sup>Ahyar Ari Gayo, *Hukum Adat Gayo Masa Lalu dan Masa Sekarang*, (Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press, 2021), hlm. 73-77.

dijalani sendirian gadis tanpa rasa takut), ini yang dinamakan *munik rela duwe sekanak*.

Pasal 23 Peraturan Pokok Hukum Adat Gayo tentang *tik sangka*, yaitu: *Tik sangka “Ike sesara jema beru musangka ari belae ku belah ni si bujang, dan jarak ni kampung ni berum urun ni bujang menarungi uten si gere patut ilangkahi sesereng ni jema beru ike gere berpong, ini i perin “tik sangka”. Karna si gere nguk gere, beluh si lagu nini turah i pongen si bujang.*

Artinya: *Tik sangka* “apabila seorang gadis melarikan diri dari kampungnya ke kampung pemuda, dan jarak antara dua kampung melalui hutan yang tidak pantas dilalui sendirian oleh si gadis tanpa ditemani, ini dikatakan “tik sangka” karena tidak boleh tidak, pergi seperti ini harus ditemani si pemuda.

Peraturan Pokok Hukum Adat Gayo Pasal 24 “*Isangkan/munyangkan: Si begeral “isangkan”, beru gere urum rela kin si rawan kerna ate we gere kone. Si bujang munyangkan si beru ni urum paksa, semisel porak lo atawa kelam kejadian ne. Buet si lagu nini i perin “isangkan”. Jema ni mullengger edet: “madu opat, kemalun opat”*”.<sup>12</sup>

Artinya: “*Isangkan/musangkan*: yang disebut “*isangkan*”, gadis yang tidak mau dengan pemuda dikarenakan tidak suka. Pemuda membawa si gadis dengan paksa, misal pada siang hari atau malam. Perbuatan ini disebut “*isangkan*”. Orang ini melanggar adat: “*madu opat, kemalun opat*”.

Pasal 25 Peraturan Pokok Hukum Gayo berisi tentang seberapa banyak dan besar *penetap, tulak senjata* dan hal-hal wajib yang harus dibayar dalam kasus *munik, tik sangka, isangkan* atau *munyangkan*. Hal ini dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

#### a. *Munik*

- 1) *Tulak senjata (i ber kuwali ni beru)*. Artinya menolak senjata, maksudnya pihak keluarga laki-laki dan aparat kampung memberikan uang kepada wali perempuan agar tidak terjadi

---

<sup>12</sup>Ahyar Ari Gayo, *Hukum Adat Gayo...* hlm. 73-77.

perselisihan dan perkelahian dikarenakan perempuan tersebut sudah ada di tangan pihak laki-laki. *Tulak senjata* dibayar sebagai bentuk perdamaian.

- 2) *Tebus malu (i ber kuwali sejuk)*. Artinya membayar untuk menebus malu yang dibayar kepada wali sejuk). Wali sejuk adalah keluarga pihak perempuan yang bisa menangani masalah dengan tenang dan tidak dengan kekerasan.
- 3) *Temet ni perau (i ber ku petue ni beru)*. Artinya ikat perahu, maksudnya adalah membayar uang kepada petue karena petue yang memegang adat istiadat.
- 4) *Penomen (i ber beru ke reje/pengulu ni beru)*. Penomen artinya tempat tidur yang dibayar kepada pihak perempuan melalui reje (raja) atau penghulu sebelum melaksanakan pernikahan.
- 5) *Hak kancing (i ber bujang ku kejurun)*.<sup>13</sup> Artinya Hak kancing maksudnya membayar uang kepada pemuda agar tidak terjadi perselisihan dan perkelahian antara pemuda kampung pihak laki-laki dengan pemuda kampung pihak perempuan.

#### b. Tik Sangka

*Ukume dis ne we urum “munik” si mubah, tulak senjata mutamah sehinge mujadi si warus i ber kuwali ni sarak si banan. Ini pe mayo “unyuk delapan gene delapan”.*

Artinya: Hukumnya sama dengan “munik”, yang berubah *tulak senjata* yang bertambah sehingga menjadi bayar kepada wali yang perempuan. Ini juga termasuk “unyuk delapan gene delapan”.

#### c. Isangkan/Munyangkan

- 1) *Penetap (i ber ku sarak opat ni si banan)*
- 2) *Tulak senjata (i ber kuwali ni beru)*
- 3) *Penomen (i ber ku reje/penguly ni beru)*
- 4) *Temet ni perau (i ber ku jurun)*
- 5) *Hak kancing/ikot ni ledah (i ber ku jurun)*
- 6) *Kedudukan (i ber kusagi pendari)*. Artinya kedudukan dibayar kepada *sagi pendari*. *Sagi pendari* merupakan *sarak opat* beserta anggotanya.

---

<sup>13</sup>Ahyar Ari Gayo, *Hukum Adat Gayo...*, hlm. 73-77.

- 7) *Sirih pinang tujuh (i ber kusagi pendari)*. Artinya *Sirih pinang tujuh* yaitu *batil tembege bersapan ruje berisin dirie* (tempas sirih berwarna emas dengan isinya dibalut kain) yang dibayar kepada *sagi pendari (sarak opat* beserta anggotanya) untuk memberi tahu bahwa anak perempuan mereka sudah ada di kampung laki-laki atau juga bermakna uang berbincang-bincang.
- 8) *Musara bale (i ber kusagi pendari)*. Artinya *Musara bale* adalah membayar uang kepada *sarak opat* beserta anggotanya.
- 9) *Rebah tersesuk, layu termatah (i ber ku pengulu ni beru)*. *Ini pe mayo: "Unyuk delapan gene delapan"*.<sup>14</sup> Artinya uang denda untuk pemulihan sesuatu yang tidak baik agar menjadi baik kembali dan dipulihkan agar kembali wajar (dibayar kepada penghulu pihak perempuan): termasuk mahar dan uang penyerahan yang diberikan oleh pihak laki-laki.

Hukum tertulis tentang pernikahan *nik* telah dibuat, tetapi tidak direalisasikan kepada setiap kampung hingga sekarang. Hukum tersebut seolah hanya berlaku pada zaman dahulu saja sehingga terasa hilang dengan perkembangan zaman. Hampir semua orang tidak mengetahui hukum tersebut, termasuk para tokoh adat maupun aparat kampung.

Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin menyatakan bahwa:

*Ara hukum edet si mungatur nik ni. Isi we terjadi, kona ku edet kampung oya. Baro nguk luahen ari tempat nik ee turah bayar edet, penetap. Arti ni penetap ni kol e i kucaken, kucak i mungen artie ara tutup babahe. Hukum adat khusus Kecamatan Bintang memang gere ara tertulis memang turun temurun ari jemen ku jemen, memang resam ni urang gayo ni lagu noya, memang ari jemen mi lagu noya.*

Artinya: Ada hukum adat yang mengatur *nik*. Di mana terjadi, maka akan terkena hukum adat di kampung tersebut. Seorang yang bersangkutan baru bisa dibawa pulang dari tempat kejadian maka harus membayar adat, *penetap*. Arti

---

<sup>14</sup> Ahyar Ari Gayo, *Hukum Adat Gayo...*, hlm. 73-77.

penetap ini adalah ‘*Kol e i kucaken, kecak i mungen*’ maksudnya ‘*ara tutup babahe*’. Hukum adat khusus Kecamatan Bintang memang tidak ada tertulis, memang turun temurun dari zaman ke zaman, memang *resam* orang Gayo seperti itu, memang sudah demikian sejak dahulu.<sup>15</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat penulis pahami bahwa setiap kampung di Kecamatan Bintang memiliki hukum adat yang mengatur tentang pernikahan *nik*, tetapi tidak tertulis.

Hasil wawancara dengan Bapak Sukiman menambahkan bahwa:

*Si mungatur edet oya sarak opat, reje, imem, petue urum RGM. Cume ike utama ni edet oya bagien petue didampingi oleh imem. Ike terjadi kerje nik ni, si banan nge nik ku tempat si rawan turah ber uang penetap ken bebujang karena bebujang ni peger ni jema beru kene jema jemen beru berine bujang berama.*

Artinya: Yang mengatur adat itu *sarak opat*, kepala desa, imam kampung, penasehat dan RGM (*Rakyat genap mupakat/wakil rakyat*). Akan tetapi, utama masalah adat menjadi bagian *petue* didampingi oleh imam kampung. Jika terjadi pernikahan *nik*, perempuan sudah ada di tempat imam kampung laki-laki, maka harus membayar uang *penetap* untuk pemuda kampung karena pemuda kampung adalah pagar untuk gadis kampung, seperti kata orang terdahulu ‘*beru berine, bujang berama*’.<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa hukum yang dilaksanakan memang sudah menjadi warisan nenek moyang terdahulu, di mana diikuti dari masa ke masa.

Hukum tentang pernikahan *nik* tetap ada meskipun tidak tertulis, tetapi pernikahan ini masih tetap terjadi. Sebagaimana yang disebutkan dalam buku “1001 pepatah-petitih Gayo” karya AR. Hakim Aman Pinan yaitu pepatah Gayo yang berbunyi “*kerje*

---

<sup>15</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin selaku Tokoh Adat Kampung Wakil Jalil pada 27 Desember 2023.

<sup>16</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Sukiman selaku Tokoh Adat Kampung Kuala I pada 02 Januari 2023.

*munik suruh bertegah koa berkin*”, artinya bahwa pernikahan *nik* itu seperti disuruh tapi dilarang, seperti dilarang tetapi diizinkan.<sup>17</sup>

Pernikahan *nik* masih terjadi di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah hingga sekarang, meskipun sudah berkurang. Hal ini disebutkan oleh Bapak Miswandi yang menerangkan bahwa dalam tahun 2023 sudah aman, pernikahan *nik* sudah berkurang, hanya ada satu kasus di awal tahun. Sebenarnya banyak terjadi pernikahan *nik* pada zaman dahulu. Sekarang banyak orang yang sudah berpendidikan, dan pendidikan sudah modern. Jadi, akan merasa malu apabila melakukan *nik*.<sup>18</sup>

Adapun tambahan dari Bapak Zainuddin yang menyatakan bahwa:

Sekarang sudah berkurang orang yang melakukan *nik*, meskipun masih ada terjadi, tetapi sudah sedikit berkurang. Hal ini disebabkan karena sudah ada keterbukaan antara orang tua dan anak. Anak langsung memberi tahu orang tua yang dimaksud untuk menjadi pasangannya dan kebanyakan orang tua sudah setuju. Orang tua juga tidak terlalu bertahan dengan pendapatnya sendiri mengenai jodoh dan pasangan hidup sang anak apabila sudah ada calon masing-masing.<sup>19</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat penulis pahami bahwa pernikahan *nik* masih terjadi di Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, tetapi sudah jarang ditemui. Hal ini disebabkan sudah ada sikap saling terbuka antar orang tua dan anak.

Dengan kemunculan dan terjadinya pernikahan *nik*, pernikahan ini mulai tersebar dan menjadi tidak asing lagi bagi masyarakat Gayo.

---

<sup>17</sup>Anita Sari, “Pernikahan *Nik* dalam Masyarakat Gayo di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah”, (Skripsi Sejarah Kebudayaan Islam UIN ar-Raniry, Banda Aceh, 2019), hlm, 22.

<sup>18</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Miswandi selaku Tokoh Adat Kampung Linung Bulen II pada 01 Januari 2024.

<sup>19</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin selaku Tokoh Adat Kampung Wakil Jalil pada 27 Desember 2023.

Sebagaimana pengetahuan masyarakat tentang pernikahan *nik* disampaikan oleh Bapak Daudi yang menyatakan bahwa:

*Nik ni ike bahasa haluse tahkim. Tabi ni cerak, jema banan nik ku jema rawan melalui geh ku umah ni imem. Kati nik ni ike bahasa jemen buete nge lepas. Ike i barat weh, si beruni ike jernih nge keruh. Jadi we kati nik teba kadang-kadang i kintei secara jeroh-jeroh urang tue ni si banan gere setuju. Jadi pilihe jelen pintes melalui ku imem. Kelanjut ne we, ari si asal ni si banan ni, baro i julen penetap ku reje ni si banan. Pertama, melalui reje. Reje ni munyawahne ku keluarga ni si banan bahwa anakmu nge i umah ni imem. Berembuk, meh oya baro pihak si rawan ku umah si banan. Setuju gere setuju, turah lanjut hukume, ijab kabul. Gere setuju wali si banan, ara wali hakim.*

Artinya: *Nik* bahasa lainnya adalah tahkim. Maaf cakap, seorang gadis yang melakukan *nik* kepada seorang pemuda melalui datang kepada imam kampung. Dia *nik* dikarenakan melakukan perbuatan di luar batas. Jika diibaratkan kepada air, si gadis apabila jernih berarti telah keruh. Jadi dia melakukan *nik* terkadang dikarenakan dipinang secara baik-baik orang tua sang gadis tidak setuju. Jadi, dia memilih jalan pintas melalui pergi ke rumah imam. Selanjutnya, dari mana asal si gadis antar *penetap* (lambang untuk berdamai) kepada raja kampung sang gadis. Pertama melalui raja. Raja yang menyampaikan kepada keluarga sang gadis bahwa anaknya sudah ada di imam kampung pemuda. Bermusyawarah, setelahnya pihak pemuda akan datang ke rumah si gadis. Setuju tidak setuju, harus dilanjutkan akad, ijab kabul. Tidak setuju wali sang gadis, ada wali hakim.<sup>20</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *nik* merupakan seorang wanita yang mendatangi imam kampung laki-laki dan meminta untuk dinikahkan dengan laki-laki yang ditujunya.

Menurut masyarakat yang lain, yaitu Bapak Kasman, beliau mendefinisikan pernikahan *nik* sebagai bentuk permintaan hukum

---

<sup>20</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Daudi selaku Tokoh Agama Kampung Kuala I pada 30 Desember 2023.

(akad) yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada imam kampung laki-laki yang dicintainya tanpa diketahui oleh keluarga dan masyarakat kampungnya. Hal ini dijelaskan dalam wawancara beliau yang mengatakan bahwa:

Salah satu masyarakat dari salah satu kampung lain untuk meminta hukum (akad). Dia mendatangi *imem* kampung dan berkata, 'saya harus menikah dengan pulan'. Sedangkan masyarakat dan pemerintah kampung A tidak tahu bahwa yang bersangkutan sudah ada di kampung B. Jika sudah disampaikan maksud dan tujuannya kepada imam kampung, maka imam kampung akan memberitahu aparat kampung bahwa 'ada seorang gadis yang datang dari kampung A yang jelasnya meminta dinikahkan dengan salah satu masyarakat kampung kita'. Kemudian, Imam kampung melakukan penyelidikan sampai merasa yakin dengan keputusan dan menyampaikan kabar kepada aparat kampung termasuk wali yang bersangkutan yang berada di kampung A. Tujuan menyampaikan hal itu adalah untuk keamanan, dalam istilah gayo disebut *penetap*. Kemudian, jalan selanjutnya adalah musyawarah antara kedua belah pihak, harus diselesaikan dengan cara baik-baik karena hukum tidak dapat dihalang-halangi, maka mau tidak mau pernikahan harus dilaksanakan. Jika hasil musyawarah sudah berkeputusan baik, maka yang bersangkutan diperbolehkan dibawa pulang kembali ke kampung A. Setelahnya, dilaksanakan sesuai sebagaimana adat dan istiadat Gayo. Intinya, pernikahan *nik* adalah meminta hukum (akad).<sup>21</sup>

Bapak Saripuddin menjelaskan bahwa pernikahan *nik* terbagi menjadi dua yaitu yang pertama meminta akad dan yang kedua melarikan diri. Keduanya sama saja, tetapi penyebabnya yang berbeda. Hal ini diterangkan dalam wawancaranya sebagai berikut:

*Nik ni ara roa le, ara sara jema niro hukum, ara sara jema mularikan diri. Jadi oya menurutku dis ni we. Jema kati*

---

<sup>21</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Kasman selaku Masyarakat Wakil Jalil pada 27 Desember 2023..

*mera niro hukum pertama mungkin nge ikintei, oleh jema tue gere setuju, oleh anak ni kene we due belah pihak nge senang, turah oya judue murip judue mate. Oya kati mularikan diri atau beloh ku imem muniro kerje. Kedue, Nik ni istilahere rebut sangkan, osoh tunin dengan tujuen ne we male niro hukum. Nikah nik mera terjadi karena terpaksa, karena buet si gere seharuse i bueten nge i bueten, ini le faktor si paling kul. Ike istilah gayo ni mangan mulo baro basuh.*

Artinya: *Nik* ada dua, yang pertama meminta hukum (akad), kedua melarikan diri. Menurut saya keduanya sama saja. Pertama, orang yang meminta hukum (akad) mungkin sudah dipinang, tetapi orang tua tidak setuju padahal sang anak sudah saling suka. Oleh karena itu, terjadilah melarikan diri atau datang menemui imam kampung meminta dinikahkan. Kedua, istilahnya rebut lari curi simpan dengan tujuan untuk meminta hukum (akad). Pernikahan *nik* bisa terjadi karena terpaksa disebabkan oleh perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan, tetapi sudah dilakukan, inilah faktor yang paling besar. Dalam istilah Gayo disebut makan dulu baru cuci tangan.<sup>22</sup>

Pernikahan *nik* terjadi dengan bermacam alasan. Mengenai hal tersebut, Sirli Jannah sebagai seorang masyarakat yang mewakili kaum muda menyatakan bahwa penyebab pernikahan *nik* adalah tidak mendapatkan restu orang tua, dan memilih *nik* sebagai jalan keluar agar bisa menikah dengan orang yang diinginkan, sudah melakukan perbuatan yang dilarang oleh syari'at Islam seperti mengandung di luar pernikahan.<sup>23</sup>

Hasil wawancara dengan Hazdi yang juga merupakan kaum muda menjelaskan bahwa orang yang melakukan pernikahan *nik* hanya memikirkan kebahagiaan saja dan mengira kebahagiaan akan selalu datang setelah pernikahan tanpa memikirkan tanggung jawab dan kesulitan setelahnya. Selain itu, penyebabnya adalah faktor

---

<sup>22</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Saripuddin selaku Masyarakat Kampung Kuala I pada 01 Januari 2024.

<sup>23</sup>Hasil wawancara dengan Sirli Jannah selaku Masyarakat Wakil Jalil pada 27 Desember 2023.

cara mendidik anak yang diterapkan oleh orang tua yang salah seperti kurangnya perhatian terhadap anak.<sup>24</sup>

Seperti pernikahan-pernikahan yang lain, pernikahan *nik* juga memiliki proses-prosesnya. Proses pernikahan pada suku Gayo dikenal dengan *sinte mungerje*. Upacara pernikahannya juga disebut dengan *ngerje beraturen* (dengan tata cara). Sesuai dengan wawancara saya dengan Bapak Zainuddin selaku tokoh adat, beliau mengatakan bahwa proses pernikahan pada suku Gayo terbagi menjadi beberapa tahapan.<sup>25</sup>

- a. Tahapan persiapan, yaitu diawali dengan *munene* (meneliti calon menantu baik secara langsung atau rahasia), *risik kono* (pembahasan awal kedua orang tua), *munginte* (meminang), *mujule mas* (mengantar mahar, baik sepenuhnya maupun sebagiannya sesuai kesepakatan bersama), *pakat sara ine* (musyawarah keluarga inti), *segenap* dan *begenap* (musyawarah pembagian tugas).
- b. Tahapan puncak pernikahan, *beguru* (diberi nasihat tentang hidup berumah tangga), *mah bai* (mengantar pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan), dan *nosah ukum* (akad nikah).
- c. Acara penyelesaian, *mah beru* (mengantar pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki), *munenes* (mengunduh mantu), *mah kero* (makan bersama dengan keluarga besan di rumah pengantin perempuan).

Jarak waktu dari tahap persiapan ke tahap puncak biasanya membutuhkan waktu berbulan-bulan. Inilah perbedaannya dengan pernikahan *nik* yaitu pernikahan *nik* biasanya dengan proses yang dipercepat, baik dalam hitungan hari atau dalam hitungan minggu.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Hasil wawancara dengan Hazdi selaku Masyarakat Kuala II pada 27 Desember 2023.

<sup>25</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin selaku Tokoh Adat Kampung Wakil Jalil pada 27 Desember 2023.

<sup>26</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Sukiman selaku Tokoh Adat Kampung Kuala I pada 02 Januari 2023.

Tidak hanya tentang waktu, Bapak Aman Tuah mengungkapkan bahwa mahar juga menjadi pembedanya dengan pernikahan biasa, beliau menjelaskan bahwa:

*Kadang-kadang wan hal oya perlu i tempuh beberapa cara. Ike i ulang kaji, sah ni hukum karena mahar itu jelas gere menurut semestie neh karena ini istilahe masalahe gere dis urum kerje biasa. Jema nik istilahe mahare nge sekedarmi we, gere menurut semestie neh.*

Artinya: Terkadang dalam pernikahan *nik* perlu ditempuh beberapa cara. Jika diulang kaji, sah akad karena mahar itu jelas tidak seperti seharusnya karena pernikahannya tidak sama dengan pernikahan biasa. Orang yang melakukan *nik* maharnya sekadar dan seadanya saja, tidak seperti biasanya.<sup>27</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin juga menambahkan bahwa orang yang melakukan *nik* sudah terjadi *nik* atau penyerahan diri terlebih dahulu, jadi tidak diawali dengan proses meminang. Jika sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak antara kampung dengan kampung, maka dilanjutkan dengan proses meminang.<sup>28</sup>

Hal tersebut juga tergantung kepada kedua belah pihak dan kemampuan serta kesanggupan orang tua. Sebagian hanya cukup dengan akad nikah saja, tetapi sebagian yang lain tetap melaksanakan proses pernikahan yang meriah.<sup>29</sup>

Ada dua bentuk proses pernikahan *nik*. Berikut proses pelaksanaan pernikahan *nik* yang pertama:

- a. *Musangka* (melarikan diri, baik seorang perempuan sendiri maupun ditemani dengan seorang laki-laki).
- b. *Tahkim* (mendatangi imam kampung laki-laki *muniro hukum*/meminta akad).

---

<sup>27</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Aman Tuah selaku Tokoh Adat Kampung Kuala II pada 02 Januari 2024.

<sup>28</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin selaku Tokoh Adat Kampung Wakil Jalil pada 27 Desember 2023.

<sup>29</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Miswandi selaku Tokoh Adat Kampung Linung Bulen II pada 01 Januari 2024.

- c. *Nosan sifet* atau *mujule penetap* (aparatur kampung laki-laki memberitahu pihak pemerintahan dan wali perempuan).
- d. *Beredet* (musyawarah antara kedua belah pihak)
- e. *Nosah ukum* (akad nikah).

Proses pernikahan kedua adalah pernikahan meriah atas kesepakatan kedua belah pihak, prosesnya adalah sebagai berikut:

- a. Tahap awal, *musangka* (melarikan diri, baik seorang perempuan sendiri maupun ditemani dengan seorang laki-laki), *tahkim* (mendatangi imam kampung laki-laki muniro hukum/meminta akad), *nosan sifet* atau *mujule penetap* (aparatur kampung laki-laki memberitahu pihak pemerintahan dan wali perempuan), *beredet* (musyawarah antara kedua belah pihak), *munginte* (meminang), *mujule mas* (mengantar mahar, baik sepenuhnya maupun sebagiannya sesuai kesepakatan bersama).
- b. Tahapan puncak pernikahan, *beguru* (diberi nasihat tentang hidup berumah tangga), *mah bai* (mengantar pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan), dan *nosah ukum* (akad nikah).
- c. Acara penyelesaian, *mah beru* (mengantar pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki), *munenes* (mengunduh mantu).<sup>30</sup>

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa proses pernikahan *nik* terbagi menjadi dua. Pertama, proses yang singkat diawali dengan melarikan diri dan meminta akad dan hanya sampai akad saja. Kedua, pernikahan yang dilaksanakan secara meriah, tetap diawali dengan melarikan diri dan meminta akad, tetapi dilanjutkan dengan proses pernikahan seperti biasanya sesuai dengan adat pernikahan Gayo.

Meskipun pernikahan yang diawali dengan *nik* harus tetap dilaksanakan, tetapi ada tantangan dan hambatan dalam prosesnya. Beberapa hambatan terjadi dalam pernikahan *nik*, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Miswandi bahwa rintangan dan halangan terjadi apabila di antara kedua belah pihak walinya tidak setuju,

---

<sup>30</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin selaku Tokoh Adat Kampung Wakil Jalil pada 27 Desember 2023.

terutama apabila kedua orang yang bersangkutan masih di bawah umur.<sup>31</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zainuddin, di mana beliau mengatakan bahwa:

Pernikahan *nik* yang sudah terjadi terkadang dalam pembahasan antara keluarga dan pemerintahan kampung karena yang *nik* atau pun yang dituju adalah anak di bawah umur. Jika dia masih di bawah umur susah untuk mempertimbangkannya. Jika memang dia di bawah umur, maka harus disidang di mahkamah terlebih dahulu dengan saksi dan segala persyaratan, setelahnya dapat disahkan. Selain itu, masalah mahar sering menjadi perdebatan di antara kedua belah pihak, terkadang pengantin laki-laki tidak memberikan mahar sesuai dengan keinginan pihak perempuan. Itulah salah satu penyebab kedua belah pihak tidak mau berdamai. Menikah dengan cara seperti itu ada yang tidak berkenan atau tidak setuju dengan yang bersangkutan. Hal itu terjadi karena tidak ada perdamaian antara besan dengan besan.<sup>32</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pelaku pernikahan *nik* memang tidak hanya untuk mereka yang sudah siap menikah dengan umur yang sudah cukup dan matang, tetapi pernikahan *nik* juga menjadi jalan yang ditempuh oleh anak di bawah umur. Hal tersebut tentu saja menjadi permasalahan dan pertimbangan yang sulit untuk orang tua dan keluarga. Izin orang tua juga menjadi hambatannya. Selain itu, wali yang tidak memberi restu tidak hanya sebagai penyebab terjadinya pernikahan *nik*, juga menjadi penghalang terjadinya pernikahan *nik*. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Bapak Aman Tuah, bahwa:

*Hambatan ne antara keluarga urum keluarga we. Antara pihak si banan urum si rawan. Pernikahan ni terpaksa i laksanakan, kadang-kadang pihak wali gere setuju. Oya*

---

<sup>31</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Miswandi selaku Tokoh Adat Kampung Wakil Jalil pada 27 Desember 2023.

<sup>32</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin selaku Tokoh Adat Kampung Wakil Jalil pada 27 Desember 2023.

*gati terjadi, tapi mau tidak mau harus dilaksanakan karena melihat kemudharatan si banan karena memang gere pas neh gere i osah hukume, turah. Sarami ike urang gayo ni dekat urum hormat we ku amae, ku dengan ne. Jadi, teba ike nge salah perbueten engi e, kemel dengane. Misele buetne nik ni, ara dengan si ngamuk bengis-bengis gere terime, ara juga dengan si kemel langsung beloh munaringen umah, gere pas we munerah engie urum jema tue e. Ike nge lagu noya kejadien ne, turah i kenali mulo renye i bengin, areh-areh i tetah, i osah nasihat, baro i mai ulak.*

Artinya: Hambatannya hanya antara keluarga dengan keluarga. Antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki. Pernikahan terpaksa dilaksanakan, terkadang pihak wali tidak setuju. Itu sangat sering terjadi, tetapi mau tidak mau harus tetap dilaksanakan karena melihat kemudharatan si perempuan karena memang tidak bisa ditunda akadnya, memang harus dilaksanakan. Orang Gayo dikenal sangat hormat dengan ayah dan saudara laki-lakinya. Jadi, apabila salah perbuatan adik perempuan, saudara laki-lakinya akan merasa sangat malu. Misalnya si perempuan sudah melakukan *nik*, ada saudara laki-laki yang marah dan tidak terima, ada juga saudara laki-laki yang malu dan pergi meninggalkan rumah karena tidak mampu melihat sang adik perempuan dan orang tuanya. Jika sudah demikian, maka harus dicari dan berbicara dengan kepala dingin, pelan-pelan berdiskusi, diberi nasihat dan kembali dibawa pulang.<sup>33</sup>

Dari penjelasan Bapak Aman Tuah, dapat penulis pahami bahwa hambatan dalam pernikahan *nik* ada dua, yaitu tidak ada izin dari orang tua dan saudara laki-laki yang meninggalkan rumah karena malu atau marah dan kecewa.

Tokoh adat yang lain, Bapak Sukiman yang menyatakan bahwa tantangannya adalah terkait dengan mahar atau permintaan pengantin perempuan yang tidak sesuai dengan orang tuanya

---

<sup>33</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Aman Tuah selaku Tokoh Adat Kampung Kuala II pada 02 Januari 2024.

sehingga orang tua tidak memberi izin untuk menikah dengan anaknya. Bisa jadi saling mengembalikan.

Pernikahan *nik* tentu saja terjadi dengan tiba-tiba. Hal tersebut membuat semuanya serba mendadak dan tidak ada persiapan, hal ini juga menjadi penghalang pernikahan *nik* seperti yang dikatakan oleh bapak Sukiman yang menyebutkan bahwa orang yang melakukan *nik* tidak akan memberitahu siapapun, apabila diberitahu pastilah dia dilarang. Jadi, sebagian kasusnya seorang perempuan yang melakukan *nik*, posisi orang tua tidak ada di tempat, terkadang ada yang sudah pindah ke kebun atau sedang di luar daerah sehingga harus menghubungi orang tuanya walaupun ada wali lain di kampung. Jika posisi orang tua di kebun sudah dipastikan tidak dapat dihubungi karena jaringan sehingga harus mengirim utusan untuk menjemputnya.<sup>34</sup>

Sebagaimana hasil wawancara dengan tokoh-tokoh adat di atas, maka dapat penulis pahami bahwa ada beberapa hambatan dalam proses pernikahan *nik*, yaitu pelaku masih di bawah umur, wali tetap tidak memberi restu dan izin, wali keberatan dengan mahar, tidak ada persiapan serta saudara laki-laki yang lari meninggalkan rumah karena marah atau malu.

Selain prosesnya yang tidak jarang menimbulkan banyak hambatan dan rintangan, pernikahan *nik* juga memiliki dampak terhadap pelaku, keluarga dan masyarakat kampung kedua belah pihak.

Berhubungan dengan hal tersebut, Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin menerangkan bahwa setiap perbuatan yang dianggap buruk akan mencemarkan nama baik diri sendiri sampai mencemarkan nama baik keluarga. Jika pernikahan *nik* terjadi, maka akan menjadi fokus pembahasan masyarakat hingga terbawa nama keluarga. Perbuatannya sudah mencemarkan nama baik keluarga. Setelah ada keturunan, akan terus menjadi cerita nista dari orang lain. Perasaan malu tidak akan hilang dari keturunan.

---

<sup>34</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Sukiman selaku Tokoh Adat Kampung Kuala I pada 02 Januari 2023.

Keturunan juga membaca hal itu, menjadi histori. Orang tua dan masyarakat tidak senang apabila terjadi pernikahan *nik* karena pernikahan secara baik-baik juga ada, tidak harus nikah dengan *nik*. Seharusnya cara tersebut tidak usah ditempuh, nikah secara baik-baik saja.<sup>35</sup>

Tidak hanya dari segi sosial dan budaya, pernikahan *nik* juga berpengaruh terhadap aspek ekonomi orang yang melakukannya. Akan tetapi, hal ini tidak terjadi untuk semua yang melakukan pernikahan *nik*, hanya untuk kategori tertentu saja.

Belum memiliki kemampuan finansial yang memadai. Sering terjadi yang menikah secara *nik* ini adalah anak di bawah umur. Orang yang menikah seperti itu ekonominya agak sedikit menurun karena dia belum siap. Belum menerima tentang pernikahannya, tidak siap hidup tanpa pemberian orang tua”.<sup>36</sup>

Orang yang melakukan pernikahan *nik* secara tidak langsung akan sedikit kesulitan dalam ekonomi, apalagi pelakunya adalah anak di bawa umur.

Adapun tambahan dari Bapak Daudi adalah sebagai berikut:

*Pengaruhe kemel jema tue, ike kene jema jemen, nge tekar kekanak ni bulangku. Ta nyalahi edet, nyalahi agama. ike jema jemen lagu noya, ike ara tanoh ncerah mera kutunin pe diriku kone, dum kemele we. Ama si rawan kemel ama si banan kemel. Kedue belah pihak kemel karena perjelenen ni anak ni terpaksa si nosah hukuma.*

Artinya: Pengaruhnya adalah orang tua malu. Jika kata orang terdahulu, '*nge tekar kekanak ni bulangku*', perbuatannya melanggar adat dan melanggar agama. Jika orang terdahulu demikian akan mengatakan, '*apabila ada tanah yang terbelah, kusembunyikan kepalaku ke dalamnya*' hal ini karena sangat malu. Orang tua perempuan

---

<sup>35</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin selaku Tokoh Adat Kampung Wakil Jalil Pada 27 Desember 2023.

<sup>36</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin selaku Tokoh Adat Kampung Wakil Jalil pada 27 Desember 2023.

malu, orang tua laki-laki juga malu. Kedua belah pihak malu.<sup>37</sup>

Salah satu dampak dari pernikahan *nik* yaitu mencemarkan nama baik diri sendiri, maupun nama baik orang tua. Pelaku dan keluarganya akan merasa malu.

Tokoh adat yang lain, yaitu Bapak Sukiman menyebutkan dampak dari pernikahan *nik* adalah selain mencemarkan nama baik diri sendiri, juga mencemarkan nama baik keluarga, pernikahan *nik* juga mencemarkan nama baik kampung. Pengaruh dari pernikahan *nik* ini adalah memperlakukan masyarakat kampung, kenapa hal ini bisa terjadi. Malunya anak gadis adalah malunya pemuda kampung karena pemuda kampung adalah pagar untuk anak-anak gadis di kampungnya.<sup>38</sup>

Jika ada masyarakat di salah satu kampung melakukan *nik* ke kampung lain, maka berita tersebut akan tersebar hingga sekecamatan. Maka hal tersebut menjadi topik hangat untuk dibicarakan oleh masyarakat hingga bertanya dan bercerita tentang keluarga dan kampung orang tersebut. Jika memang harus dan ingin menikah, maka lebih baik berbicara dan sampaikan keinginan kepada bibi dari pihak ayah (kakak atau adik ayah) untuk menyampaikan kepada kedua orang tua.<sup>39</sup>

Menurut Abi Syahrika, pernikahan *nik* juga berpengaruh pada sistem kekerabatan karena salah satu tradisi tidak dilakukan sehingga hubungan antara keluarga pengantin sedikit renggang. Menikah dengan diawali *nik* tidak disukai oleh masyarakat dan kebanyakan dari masyarakat tidak menginginkan pernikahan tersebut hadir dan terjadi lagi di tengah-tengah mereka. Mengingat faktor penyebabnya salah satunya adalah perbuatan zina. Caranya yang berbeda membuat masyarakat terkejut, sehingga masyarakat

---

<sup>37</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Daudi selaku Tokoh Agama Kampung Kuala I pada 30 Desember 2023.

<sup>38</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Sukiman selaku Tokoh Adat Kampung Kuala I pada 02 Januari 2023.

<sup>39</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Sukiman selaku Tokoh Adat Kampung Kuala I pada 02 Januari 2023.

memandang buruk terhadap hal tersebut. Pengaruh negatif lain dari pernikahan *nik* ini adalah rasa persaudaraan kedua belah pihak antara keluarga mempelai berkurang karena tidak saling mengenal. Salah satunya disebabkan karena tidak ada *mangan berume* yang biasanya di acara tersebut mengenal satu sama lain dan mempererat persaudaraan.<sup>40</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Miswadi menyatakan bahwa ada pengaruh pernikahan *nik* terhadap orang lain yaitu terkadang menjadi ikut melakukan sebab mempunyai permasalahan yang sama seperti tidak mendapat restu orang tua atau sudah melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan.<sup>41</sup> Jika pernikahan ini sudah dilakukan oleh satu orang, maka akan muncul kasus-kasus lainnya. Pernikahan *nik* menjadi jalan keluar bagi dua pasangan yang saling mencintai, tetapi terhalang restu orang tua. Tidak hanya itu, pernikahan *nik* juga menjadi alternatif untuk orang yang sudah ingin menikah, tetapi terbatas secara ekonomi.

Selain tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat yang mewakili orang tua, masyarakat yang mewakili kaum muda yaitu Hazdi juga menyampaikan bahwa pernikahan *nik* ini memiliki dampak negatif yaitu banyaknya kasus perceraian diakibatkan belum siapnya kedua pihak untuk berumah tangga dikarenakan sebagian pelakunya adalah anak di bawah umur, mahar untuk perempuan hanya seadanya.<sup>42</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa ada beberapa dampak negatif pernikahan *nik*. Dampaknya yaitu menimbulkan rasa malu, mencemarkan nama baik diri sendiri, mencemarkan nama baik keluarga, mencemarkan nama baik kampung, tidak disukai oleh masyarakat, berkurangnya rasa

---

<sup>40</sup>Hasil wawancara dengan Abi Syahrika selaku Tokoh Agama Kampung Kuala II pada 02 Januari 2023.

<sup>41</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Miswadi selaku Tokoh Adat Kampung Linung Bulen II pada 01 Januari 2024.

<sup>42</sup>Hasil wawancara dengan Hazdi selaku Masyarakat Kuala II pada 27 Desember 2023.

persaudaraan, orang lain yang ikut-ikutan melakukan dan ekonomi menurun setelah pernikahan bagi pelaku di bawah umur.

Berbeda dengan pendapat di atas, Silvia Yana Sari selaku masyarakat mewakili kaum muda menyatakan bahwa meskipun pernikahan *nik* dipandang buruk, tetapi dengan adanya pernikahan *nik* ini dua orang yang bukan mahram akan terikat dalam hubungan yang halal sehingga terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat.<sup>43</sup>

Hasil wawancara dengan Sirli Jannah juga menyatakan bahwa dampak positif dari pernikahan *nik* ini adalah dua orang yang saling mencintai bisa melangsungkan pernikahan meskipun kedua orang tua tidak memberi restu sebelumnya. Jika *nik* sudah terjadi, maka harus dinikahkan.<sup>44</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang mewakili kaum muda di atas, dapat dipahami bahwa seburuk-buruknya pernikahan *nik* dipandang oleh masyarakat, tetap saja memiliki dampak positif seperti menyatukan dua orang yang saling mencintai tetapi terhalang restu dan menghindari dua orang yang bukan mahram melakukan perbuatan buruk karena diikat dengan hubungan yang halal yaitu pernikahan.

Hasil wawancara di atas sesuai dengan kerangka teori Kierkegaard yang menyatakan bahwa eksistensi tidaklah “ada” yang statis, tetapi “ada” yang menjadi. Apa yang awalnya berada sebagai kemungkinan, berubah menjadi kenyataan. Pernikahan *nik* tidak muncul dan tidak hadir secara tiba-tiba, melainkan melalui proses-proses ruang dan waktu. Ruang ini berhubungan dengan peristiwa, kepentingan dan sistem nilai, sedangkan waktu berhubungan dengan proses penciptaannya. Ruang menunjukkan tentang penyebab terjadinya pernikahan *nik* dan kepentingan-kepentingan pelaku dalam melakukan pernikahan *nik*, waktu berhubungan dengan proses munculnya pernikahan *nik* atas sebab-

---

<sup>43</sup>Hasil wawancara dengan Silvia Yana Sari selaku Masyarakat Kuala I pada 29 Desember 2023.

<sup>44</sup>Hasil wawancara dengan Sirli Jannah selaku Masyarakat Wakil Jalil pada 27 Desember 2023.

sebab yang ada. Pernikahan *nik* tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan mengalami perkembangan dan kemunduran. Pernikahan *nik* masih terjadi, meskipun sudah jarang ditemukan. Pernikahan ini pada tahun tertentu banyak kasus yang ditemukan, pada tahun yang lain tidak ada sama sekali. Hal ini disebut dengan berada yang dinamis.

### C. Nilai-Nilai dalam Pernikahan *Nik*

Keberadaan pernikahan *nik* pada masyarakat Gayo, terkhusus masyarakat Kecamatan Bintang memang dipandang buruk. Masyarakat sangat mengharapkan pernikahan tersebut tidak terjadi. Meskipun pernikahan ini dipandang negatif oleh masyarakat, tetap saja ada nilai-nilai yang dapat diambil di dalamnya.

Mengenai hal tersebut, Bapak Miswandi juga menyatakan bahwa sebenarnya untuk nilai-nilai positifnya tidak ada, lebih banyak nilai negatif. Akan tetapi, dari pada berlanjut nilai negatifnya, maka lebih baik dilaksanakan pernikahan, barulah ada nilai positif”.<sup>45</sup>

Senada dengan pernyataan di atas, Bapak Aman Tuah mengatakan bahwa:

*“Ike nilai ken jerohe gere teperi kite le gere ara, ara nilai jerohe. Cumen kite perin ara pe lagu delen buruke. Dari pada terbengkalai, terbiarkan dalam keadaan negatif, lebih baik i lanjuten. We ara jerohe, nume gere ara. Cumen kenake enti neh ara.”*

Artinya: “Jika nilai kebaikannya tidak dapat dikatakan tidak ada, ada nilai baik. Akan tetapi, apabila dikatakan ada, lebih banyak nilai buruknya. Dari pada terbengkalai, terbiarkan dalam keadaan negatif, maka lebih baik dilanjutkan. Ada nilai kebaikannya, tetapi sangat diharapkan agar tidak terjadi lagi”.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Miswandi selaku Tokoh Adat Kampung Linung Bulen II pada 01 Januari 2024.

<sup>46</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Aman Tuah selaku Tokoh Adat Kampung Kuala II pada 02 Januari 2024.

Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin menyatakan bahwa apabila dikaji secara lebih mendalam, nilai di dalam pernikahan *nik* sama dengan nilai yang telah ada dalam budaya Gayo, mulai dari *mukemel*, *tertip*, *setie*, *semayang gemasih*, *mutentu*, jujur dan *bertanggung jweb*, *genap mupakat*, dan *alang tulung*.<sup>47</sup>

Berikut beberapa nilai-nilai yang terdapat dalam pernikahan *nik*:

### 1. *Mukemel* (harga diri)

*Mukemel* pada dasarnya memiliki makna malu sebagai akal sehat. Akan tetapi, dalam penerapannya yang memalukan dipahami dengan makna yang lebih luas sehingga melingkup makna harga diri (*iffah*).<sup>48</sup> Masyarakat Gayo harus menegakkan dan menjaga “harga diri” karena orang yang memiliki harga diri disebut sebagai *mukemel* yaitu mempunyai rasa malu. Sedangkan orang yang tidak memiliki rasa malu merupakan orang yang tidak mempunyai harga diri yang disebut *gere mukemel* dan akan dipandang rendah oleh masyarakat. Oleh karena itu, *mukemel* merupakan nilai yang paling penting dalam masyarakat Gayo.<sup>49</sup>

Sebagaimana penjelasan di atas, Bapak Zainuddin menyatakan bahwa:

*Mukemel ni sebenare nilai paling utama i wan sistem nilai budaya Gayo. Ike si len na gerale nilai penunjang. Secara umum, mukemel ni ke menyangkut harga diri. Ike gere ara sifet mukemel ni i wan pribadi ni jema, a temas pedeh ku jelen gere jeroh. I wan munik ni, nilai mukemel ni terbagi mien tergantung hana sebeb ni jema munik. Misele jema*

---

<sup>47</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin selaku Tokoh Adat Kampung Wakil Jalil pada 27 Desember 2023.

<sup>48</sup>Sofyan Abdi, “Konsep Nilai Islam dalam Nilai Mukemel dalam Sistem Budaya Suku Gayo”, dalam *Jurnal Pendidikan Islam*. Vol.2, No.2, (2019), hlm.5

<sup>49</sup>Jamhir, “Nilai-Nilai Adat Gayo Bersandarkan Hukum Islam sebagai Pedoman dalam Menyelesaikan Kasus Hukum pada Masyarakat Gayo”, dalam *Jurnal Justisia*, Vol.2, No. 1, (2017), hlm 15.

*jemen kati nik karena jema sikenakie gere i setuju jema tue atau jodoh siperah jema tue gere i kenakie, maka terjadi nik. Jema jemen gere berani becerak apalagi munentang jema tue, kekemelen ne bentuk penghormatan ne ken jema tua. Oya sara. Kedua, ike jema seni si delen ne nik karena nge terlanjur buet te, ike basa kite ni, mangan mulo baro basuh. Nge menyesal we urum perbuatene, mukemel we ken keluarga e, kati bertanggung jweb si bersangkutan pe, maka uwet ne jelen nik ken mempertahankan harga dirie urum keluargae.*

Artinya: Sebenarnya *mukemel* (harga diri) nilai utama dalam sistem budaya Gayo. Selain itu disebut sebagai nilai penunjang. Secara umum, *mukemel* berhubungan dengan harga diri. Jika tidak ada sifat *mukemel* dalam diri seseorang, sangat mudah kepada jalan yang buruk. Di dalam pernikahan *nik* ini, nilai *mukemel* terbagi tergantung pada penyebab seseorang melakukan *nik*. Misalnya, seseorang melakukan pernikahan *nik* karena calonnya tidak disetujui orang tua atau jodoh yang dicari orang tua tidak disukainya, maka terjadilah *nik*. Orang Gayo terdahulu segan kepada orang tua sehingga tidak dapat menentang orang tua, sifat malu (*mukemel*) untuk berbicara kepada orang tua adalah bentuk penghormatannya kepada orang tua. Itu yang pertama, kedua, di zaman sekarang seseorang melakukan *nik* kebanyakan diakibatkan perbuatan yang buruk dan sudah terlanjur perbuatannya, apabila dalam istilah Gayo disebut sebagai '*mangan mulo baro basuh*' (makan dulu baru cuci tangan), sudah menyesal dia dengan perbuatannya, *mukemel* (malu) terhadap keluarganya juga agar yang bersangkutan mau bertanggung jawab, maka dia akan melakukan *nik* untuk mempertahankan harga dirinya dan keluarganya.<sup>50</sup>

Dapat penulis pahami bahwa nilai *mukemel* yang terdapat dalam pernikahan *nik* terdapat pada penyebab pernikahan itu sendiri. Jika pernikahan *nik* disebabkan karena tidak setujunya orang tua, maka nilai *mukemel* ada pada anak yang tidak berani

---

<sup>50</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin selaku Tokoh Adat Kampung Wakil Jalil pada 27 Desember 2023.

menentang orang tua secara langsung karena *mukemel* dan menghargai orang tua sehingga memilih untuk *nik*. Kedua, apabila pernikahan *nik* disebabkan oleh perbuatan zina atau maksiat, maka nilai *mukemel* terdapat pada si gadis yang menyesali perbuatannya dan segera menyerahkan diri untuk melindungi harga dirinya dan harga diri keluarganya.

## 2. *Tertip* (tertib)

Dalam bahasa Gayo, *tertup* memiliki arti tertib atau bermakna teratur. *Tertup* dalam adat Gayo mencakup makna rapi, teratur, dan saling menghargai. Aktualisasi nilai-nilai *tertup* dalam kehidupan sehari-hari sangat bermanfaat untuk media membentuk situasi dan kondisi yang damai, nyaman, aman dan harmonis di antara masyarakat.<sup>51</sup> Tertib berhubungan dengan sikap hati-hati sehingga membentuk perbuatan yang tidak semena-mena.<sup>52</sup>

Senada dengan penjelasan di atas, Bapak Zainuddin menjelaskan bahwa:

*Tertib ni ke artie teratur, beruruten. Tertib ni salah satu sistem nilai budaya Gayo, gere wan ibadah pelen ara tertip, tapi wan kehidupen sehari-hari pe turah tertip. Ike wan basa kite ni tertip bermajelis, umet bermulie. Wan kerje nik ni nilai tertip ara wan proses kerje e. Bierpe nik ni mubeda ari kerje biasa, sifete nge mudarat turah iluahi renye, jadi prosese turah tir. Nume berarti kerje nik ni nguk kuneh kenak, tetap ara aturenne. Contoe turah ara proses i lalui, turah ara penetap ken bentuk perdamaian baru nguk i mai si banan ni ku umah e. Cumen ike nge sapakat kedua belah pihak, tetap ara proses lagu kerje biasa muloi ari nginte, mujule mas, pakat sara ine, begenap sudere, beguru, mah bayi urum mah beru. Proses oya tetap ibueten beruruten sesuai edet Gayo.*

---

<sup>51</sup>Joni, *Kajian Norma Adat Gayo dalam Filsafat Manusia*, (Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BNBP) Aceh, 2019), hlm. 87.

<sup>52</sup>Gani Dwisatria Setyawan, Endro Legowo, Bambang Wahyudi, "Optimalisasi Peran Kearifan Lokal Masyarakat Gayo dalam Membangun Perdamaian Positif di Aceh", dalam *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol.9, Nomor 9* (2022), hlm. 3207.

Artinya: Tertib artinya teratur, berurutan. Tertib merupakan salah satu sistem nilai budaya Gayo, tertib tidak hanya ada dalam ibadah, tetapi tertib juga harus terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Jika dalam bahasa Gayo '*tertib bermajelis, umet bermulie* (teratur dalam kebersamaan, akan memuliakan umat). Di dalam pernikahan *nik* nilai tertib berada dalam prosesnya. Meskipun *nik* berbeda dengan pernikahan biasa, sifatnya yang sudah mudharat yang harus segera dinikahkan, dan prosesnya harus cepat bukan berarti boleh dilakukan semena-mena, tetap ada aturan. Contohnya harus ada proses yang harus dilalui, harus ada *penetap* sebagai bentuk perdamaian barulah si gadis boleh dibawa pulang ke rumahnya. Akan tetapi, apabila sudah sepakat kedua belah pihak, tetap ada proses seperti proses pernikahan biasa mulai dari meminang, mengantar mas kawin, musyawarah, memberikan nasihat, mengantarkan pengantin pria dan mengantar pengantin wanita. Proses tersebut tetap dilaksanakan dengan tertib berdasarkan adat Gayo.<sup>53</sup>

Dari Penjelasan di atas dapat penulis pahami bahwa nilai *tertib* dalam pernikahan *nik* terdapat pada prosesnya. Meskipun pernikahan *nik* adalah pernikahan yang mendadak dan harus disegerakan, tetapi pernikahan ini juga harus mengikuti aturan dan melalui tahapan-tahapan yang tidak boleh dilakukan secara semena-mena.

### 3. *Setie* (setia)

*Setie* artinya berkomitmen, setia dan teguh pendirian.<sup>54</sup> Setia merupakan salah satu faktor yang paling utama dalam mencari pasangan hidup dan hidup berkeluarga. Jika tidak ada rasa setia, maka tidak akan bisa meraih tujuan hidup yang sama. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam hidupnya, maka seseorang harus setia untuk mencapai

---

<sup>53</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin selaku Tokoh Adat Kampung Wakil Jalil pada 27 Desember 2023.

<sup>54</sup>Gani Dwisatria Setyawan, "Optimalisasi Peran Kearifan Lokal...", hlm, 3207.

kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Akan tetapi, kesetiaan ini sering membuat seseorang berkorban segala hal, termasuk untuk orang yang dicintainya. Hal ini juga terjadi pada pernikahan *nik*. Seorang wanita yang berkorban harga diri sebagai bukti kesetiiaannya kepada pria yang dia inginkan untuk menikah dengannya.<sup>55</sup>

Sependapat dengan pernyataan di atas, Bapak Zainuddin menjelaskan bahwa:

*Istilah Gayo, setie murip gemasih papa. Setie karena gemasih ni jema siep berkorban pikiran, harta, tenege, sampe ku nyawa. I wan kerje nik ni nilai setie ni teba mujadi alasen. Ike wan istilah Gayoe mien, ike jema musara ate, ungke pe serasa gule. Ike gere musara ate, bawalpe lagu bangke. Jema kati nik, berarti we nge merasa sara ate urum jema situjue. Nik bentuk setie ni jema banan ken jema rawan simaksute. Bierpe secara agama Islam, setie ni jema ike nge murum-murum beriman dan beribadah ku Allah. Kerje juga sebagai bentuk ibadah ku Allah.*

Artinya: Istilah Gayo 'setie murip gemasih papa' (Kesetiaan hidup karena kasih sayang, meskipun karena itu hidup merana). Setia karena kasih akan membuat seseorang siap berkorban pikiran, harta, tenaga bahkan nyawa. Di dalam pernikahan *nik* nilai setia sebagian menjadi alasan. Jika dalam istilah Gayo, *ike jema musara ate, ungke pe serasa gule. Ike gere musara ate, bawalpe lagu bangke'* (Jika seseorang telah menyatukan hati, cempoka terasa ikan. Jika seseorang tidak bersatu hatinya, bawal terasa bangkai). Jika seseorang melakukan *nik*, maka berarti dia sudah menyatukan hati dengan seseorang yang dimaksud. *Nik* sebagai bentuk setia seorang perempuan kepada laki-laki tujuannya. Meskipun dalam agama Islam bahwa arti setia yang sesungguhnya adalah beriman dan beribadah kepada Allah. Menikah juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Sukiman selaku Tokoh Adat Kampung Kuala I pada 02 Januari 2023.

<sup>56</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin selaku Tokoh Adat Kampung Wakil Jalil pada 27 Desember 2023.

Dapat dipahami bahwa nilai *setie* terdapat dalam pernikahan *nik*. Seorang wanita yang melakukan *nik* adalah bentuk setianya kepada laki-laki tujuannya. Meskipun orang tuanya tidak memberi restu, tetapi dia tetap memilih laki-laki tersebut dan mengambil jalan *nik* agar tetap dapat menikah.

#### 4. *Semayang Gemasih* (kasih sayang)

*Semayang gemasih* merupakan ciri khas masyarakat Gayo yang seharusnya dipertahankan dan dikembangkan. *Semayang gemasih* yang sempurna adalah menyampaikan dan memberikan kasih sayang kepada orang lain di waktu yang tepat. Dalam pernikahan *nik* nilai *semayang gemasih* sudah diberikan antara satu sama lain, terkhusus kasih sayang seorang perempuan kepada seorang laki-laki. Akan tetapi, dengan cara yang salah. Keduanya sudah saling mencintai yang mengakibatkan perbuatan buruk sudah terjadi. Jika dalam istilah Gayo disebut “*sayang enti lelang*” (sayang jangan bodoh), tetapi keduanya telah bodoh karena kasih sayang.<sup>57</sup>

Adapun tambahan dari Bapak Zainuddin adalah sebagai berikut:

*Semayang gemasih ni keta maksute kasih sayang. Ike secara umum wan Gayo ni semayang gemasih ni amalen kasih sayang si tepat waktu. Misele, mubantu jema wan tengah musibah. Istilah Gayo ee kasih enti laneh, sayang enti lelang. Ike nge kasih enti lemeh, ike nge sayang enti ogoh. Tene ni kasih te gere daleh dele karena sebanare kasih sayang sejati oyale ibuktinen kasih sayang te ku jema len i waktu si tepat. Kite hubungan ku jema nik ni, ike penyebepe karena buet nge terlanjur sebanare nge mulanggar nilai semayang gemasih, gere neh i amalan istilah ‘ike sayang enti lelang’, ike oya penyebepe berarti sayange nge lelang. Bierpe positif we nge muamalen istilah ‘ike nge kasih enti lemeh’, tetap carae salah.*

---

<sup>57</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Sukiman selaku Tokoh Adat Kampung Kuala I pada 02 Januari 2023.

Artinya: *Semayang gemasih* maksudnya adalah kasih sayang. Jika secara umum dalam Gayo kasih sayang adalah amalan kasih yang tepat waktu. Misalnya membantu orang yang terkena musibah secara segera. Istilah Gayonya '*kasih enti laneh, sayang enti lelang*'. Jika sudah kasih jangan terlalu lama, jika sudah sayang jangan terlalu bodoh. Tanda kasih tidak perlu banyak karena kasih sayang sejati adalah dibuktikan kasih sayang kepada orang lain di waktu yang tepat. Kita hubungkan kepada seseorang yang melakukan *nik*, apabila penyebabnya adalah karena perbuatan yang sudah terlanjur sebelum pernikahan sebenarnya sudah melanggar nilai *semayang gemasih*, tidak lagi mengamalkan istilah '*ike sayang enti lelang*' (jika sayang jangan bodoh). Jika hal tersebut adalah penyebabnya, maka berarti sayangnya sudah bodoh. Meskipun positifnya dia telah mengamalkan istilah, '*kasih enti lane*' (jika sudah kasih, jangan terlalu lama), tetapi caranya salah.<sup>58</sup>

Dari penjelasan Bapak Sukiman dan Bapak Zainuddin di atas, dapat penulis pahami bahwa nilai *semayang gemasih* adalah kasih sayang. Orang yang melakukan pernikahan *nik* ingin menunjukkan kasih sayangnya dengan cepat tanpa menunggu waktu lama seperti dalam istilah Gayo disebutkan, "*Kasih enti lane*" (kasih jangan terlalu lama).

##### 5. *Mutentu* (teratur/terkendali)

*Mutentu* artinya terkendali.<sup>59</sup> *Mutentu* juga bermakna rajin, pekerja keras atau melakukan suatu perbuatan berdasarkan aturan, rapi. Menurut Mahmud Ibrahim, *mutentu* adalah suatu kebiasaan

---

<sup>58</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin selaku Tokoh Adat Kampung Wakil Jalil pada 27 Desember 2023.

<sup>59</sup>Syukri, "Budaya Sumang dan Implementasinya terhadap Restorasi Karakter Masyarakat Gayo di Aceh" dalam *Miqot Vol.XLI, No.2*, (2017), hlm. 423.

yang dilakukan seseorang dengan sangat baik berdasarkan aturan dan terarah sesuai dengan kaedahnya.<sup>60</sup>

Berhubungan dengan hal tersebut, Bapak Zainuddin menyatakan bahwa:

*Sebenare mutentu ni lues artie. Mutentu kadang kite pakek ken jema rajin, jema si bekerja keras, jema disiplin, jema si teratur urum terkendali. Kati peri jema mutentu berarti teratur urum terarah le perbutenne. Bebujang urum beberu si mutentu, galak ate ni jema tue nengone. Ike nge mutentu, tir pedi nye jema nggeh ku umah muminang. Jema nik mutentu ke perbueten ne, nggeh, tapi ari sara sisi mutentu, si mutentu ni oyale kati enti neh dele waktu ee mutekar ken buet si gere mufaedah, enti neh buetne perbueten maksiat. Dengan we nik, tahkim, niro ukum berarti we male teduh ari buet si gere jeroh.*

Artinya: Sebenarnya, *mutentu* artinya sangat luas. *Mutentu* terkadang digunakan untuk orang rajin, orang yang bekerja keras, orang disiplin, orang yang teratur dan terkendali. Seseorang dikatakan *mutentu* berarti teratur dan terarah perbuatannya. Pemuda dan pemudi yang *mutentu*, banyak orang yang suka melihatnya. Jika sudah *mutentu*, cepat sekali seseorang datang untuk meminang. Seseorang yang melakukan *nik* perbuatannya tidak *mutentu*, tetapi ada satu sisi *mutentu*, yang dikatakan *mutentu* itu adalah agar waktunya tidak lagi banyak terbuang untuk perbuatan yang tidak berfaedah, tidak lagi melakukan perbuatan maksiat. Dengan dia melakukan *nik, tahkim*, meminta akad berarti dia sudah ingin berhenti dari perbuatan yang tidak baik.”<sup>61</sup>

Nilai *mutentu* dalam pernikahan *nik* terdapat pada dia yang memilih menikah agar waktunya tidak lagi terbuang dalam perbuatan maksiat.

## 6. Jujur dan Bertanggung Jawab (bertanggung jawab)

---

<sup>60</sup>Isnawati, Saiful Akhyar Lubis, dan Sukiman, “*Mutentu* Pola Pendidikan Akhlak bagi Anak Perempuan pada Kearifan Lokal Gayo”, dalam *Jurnal Pendidikan Islam Vol.12, No.1*, (2022), hlm19.

<sup>61</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin selaku Tokoh Adat Kampung Wakil Jalil pada 27 Desember 2023.

Jujur adalah mengatakan apa yang sebenarnya dengan apa adanya. Seorang perempuan yang melakukan *nik* akan berbicara jujur tentang penyebabnya melakukan hal tersebut. Biasanya dia akan mengatakan “*wih jernihku nge keruhne*” (air jernihku sudah dibuat keruh). Hal ini berarti bahwa dia telah melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Meskipun telah melakukan kesalahan, dia tetap mengakuinya dengan jujur dan sebagai bentuk penyesalannya dia meminta untuk segera dinikahkan dengan laki-laki yang bersangkutan dengan perbuatan tersebut.<sup>62</sup>

Adapun tambahan dari Bapak Zainuddin adalah sebagai berikut:

*Ike istilah Gayoe, kukur i amat gukke, akang i amat bekase. Ike manuk kite betih oya manuk karena linge. Ike akang kite betih oya akang karena ara bekase. Jema banan nik biasae ike karena nge terlanjur pasti sebagai bentuk muniro pertanggung jawaben ni ku pihak jema rawan. Istilahe Gayo e, tingkis ulak ku bide, sesat ulak ku dene. Bierpe buet te nge salah reroanne, sebagai bentuk pertanggung jawaben ne keta si salah i tetahi, si sesat ulaken mien ku si benar.*

Artinya: Jika istilah Gayo ‘*Kukur i amat gukke, akang i amat bekase*’, Jika burung kita ketahui dari suaranya, apabila kijang diketahui karena bekasnya. Jika seorang perempuan melakukan *nik* karena sudah terlanjur pasti sebagai bentuk meminta pertanggung jawaban kepada pihak laki-laki. Istilah Gayonya, ‘*tingkis ulak ku bide, sesat ulak ku dene*’ (yang salah segera diperbaiki, yang sesat segera kembali kepada jalan yang benar). Meskipun keduanya telah melakukan kesalahan, sebagai bentuk pertanggung jawaban mereka maka yang salah diperbaiki, yang telah tersesat dikembalikan kepada jalan yang benar.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Sukiman selaku Tokoh Adat Kampung Kuala I pada 02 Januari 2023.

<sup>63</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin selaku Tokoh Adat Kampung Wakil Jalil pada 27 Desember 2023.

Dari penjelasan Bapak Sukiman dan Bapak Zainuddin, dapat dipahami bahwa pernikahan *nik* memiliki nilai jujur dan tanggung jawab dari pelakunya. Dia dengan berani jujur mengakui perbuatan buruknya dan bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.

#### 7. *Genap mupakat* (Musyawarah)

Istilah lain dari *genap mupakat* adalah *keramat mupakat* yang artinya musyawarah. Mupakat dan musyawarah berasal dari bahasa al-Qur'an "*muwafaqah*" yang berarti bersepakat dan musyawarah memiliki arti bertukar pikiran.<sup>64</sup> Mengenai hal tersebut, Bapak Zainuddin menjelaskan bahwa:

*Hanah pe masalahe, turah musyawarah jelen selese. Ike nge terjadi nik ni, biasae si banan nik ku imem kampung si rawan. Imem ni musyawarah urum reje, petue nye masyarakat. Setelah ari one, baru hubungi si berkediamen si pihak jema banan ni. Baro tetah urum musyawarah dua pihak si bersangkutan. Ike istilah Gayo ni, salah betegah benar berpapah, ike salah murum-murum i cegah, ike benar keta murum-murum i dukung. Istilah len benang gasut ulaken ku elangen, anak mongot ulaken ku ine e. Masalah si karu iselesen ku ahlie, ike gere pues ulaken ku sumber dasare. Sumber dasar ni oyale al-Qur'an, sunnah Rasul, hukum urum norma adat istiadat.*

Artinya: Apapun masalahnya, harus musyawarah jalan keluarnya. Jika *nik* sudah terjadi, biasanya perempuan akan *nik* ke imam kampung laki-laki. Imam akan bermusyawarah dengan kepala desa, *petue* dan masyarakat. Setelahnya, akan dihubungi keluarga atau pemerintahan di kediaman pihak perempuan. Setelahnya, musyawarah antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Jika dalam istilah Gayo '*salah bertegah, benar berpapah*', jika salah sama-sama dicegah, jika benar sama-sama didukung. Istilah lain '*benang gasut ulaken ku elangen, anak mongot ulaken ku inee*' Benang kusut kembalikan ke penggulungnya, anak yang nangis

---

<sup>64</sup>Mahmud Ibrahim dan Hakim Aman Pinan, *Syariat dan Adat Istiadat*, (Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2002), hlm. 44.

kembalikan kepada ibunya). Masalah yang besar diselesaikan kepada ahlinya, apabila belum puas kembalikan kepada sumber dasarnya. Sumber dasarnya adalah al-Qur'an, *sunnah* Rasul, hukum dan norma adat istiadat.<sup>65</sup>

Nilai *genap mupakat* dalam pernikahan *nik* terdapat pada proses penyelesaiannya. Kedua belah pihak bermusyawarah dan berdiskusi untuk mendapatkan kesepakatan yang terbaik.

#### 8. *Alang Tulung* (Tolong menolong)

*Alang tulung* berarti mempunyai sikap saling tolong menolong. Manusia tentu saja memerlukan manusia lain karena tidak dapat hidup sendiri.<sup>66</sup> Hal ini disebabkan karena manusia tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, meskipun masalah itu sangat kecil, apalagi masalah yang berat dan besar.

Mengenai hal tersebut, Bapak Sukiman menjelaskan bahwa: *Alang tulung ni ke besibebantun. Ike i kite ni tolong menolong ni ara ilen sampe seni. Ike kerje nik ni ke sinte murip. Bierpe pora-pora we, jema tue e lo sangup seserenge mujadin acara. Terlebih jema tue kadang sibuk putetimang rasa sakit ari ulah ni anake. Turah ara simunyemangatie, turah ara si mubantu buete. Biasae tetangga urum jema kampung murum-murum mubantu bierpe gere i tiro atau i keni.*

Artinya: *Alang tulung* artinya saling membantu. Jika di daerah kita masih ada tolong menolong sampai sekarang. Jika pernikahan *nik* ni termasuk *sinte murip* (pesta). Meskipun acara sederhana, orang tua tidak akan sanggup membuat acara pernikahan anaknya sendirian. Apalagi orang tua masih mencoba melupakan rasa sakit karena ulah sang anak. Maka harus ada yang memberi semangat, harus ada pula orang-orang yang membantunya mempersiapkan acara pernikahan sang anak. Biasanya tetangga dan

---

<sup>65</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin selaku Tokoh Adat Kampung Wakil Jalil pada 27 Desember 2023.

<sup>66</sup>Gani Dwisatria Setyawan, "Optimalisasi Peran Kearifan Lokal...", hlm.3208

masyarakat kampung akan sama-sama memberikan bantuan meskipun tidak diminta dan tidak disuruh.<sup>67</sup>

Senada dengan ungkapan Bapak Sukiman di atas, Bapak Zainuddin juga menyampaikan bahwa:

*Alang tulung ni dis urum berat bantu, artie ke saling tolong menolong, bantu mubantu, muringen beban ni jema len. Kite ureng gayo ni ike besinte nge pasti saling mubantu, baik sinte murip maupun sinte mate. Bersibantun ike nge sara kampung, ike ng e sara ine ke gere terciari pe neh. Bier pe nik ni kahe keputusan ne kerje gere berkul, gere pas bueten sesereng, si nge pasti keluarga urum tetangga kuen kiri ikut serta i wan acara wa.*

Artinya: *Alang tulung* sama dengan *berat bantu*, artinya saling tolong menolong, bantu membantu, meringankan beban orang lain. Kita sebagai orang Gayo apabila ada acara sudah pasti saling membantu, baik itu pernikahan, maupun musibah kematian. Saling membantu apabila sudah satu kampung, apabila satu darah daging lebih dari itu. Meskipun *nik* ini akan menghasilkan keputusan acara yang tidak meriah, sederhana saja, tetap tidak dapat dilakukan sendiri, pastilah keluarga dan tetangga terdekat ikut membantu dalam acara.<sup>68</sup>

Berdasarkan pemaparan Bapak Sukiman dan Bapak Zainuddin, nilai *alang tulung* terdapat dalam proses pelaksanaan pernikahannya. Pernikahan *nik* biasanya terjadi mendadak sehingga orang tua belum ada persiapan, maka keluarga, tetangga dan masyarakat kampung akan berbondong-bondong membantu keluarga yang anaknya menikah *nik* tersebut.

#### 9. *Perange* (akhlak)

*Perange* dibagi menjadi tiga, yaitu *perange ku Tuhen* (akhlak kepada Allah), *perange ku heme* (akhlak kepada hamba

---

<sup>67</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Sukiman selaku Tokoh Adat Kampung Kuala I pada 02 Januari 2023.

<sup>68</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin selaku Tokoh Adat Kampung Wakil Jalil pada 27 Desember 2023.

atau sesama manusia), *perange ku* makhluk (akhlak kepada makhluk dan alam).<sup>69</sup> Berhubungan dengan hal tersebut, maka Bapak Zainuddin menjelaskan tentang nilai *perange* dalam pernikahan *nik* sebagai berikut:

*Perange ni ke munyangkut ku akhlak. Edet Gayo ni memang mementingkan akhlakul karimah. Dele pedi istilah Gayo si berhubungan urum akhlak ni. Misele, kunul ku si mutete, lemongoh ku si musupu, ike gelep besuluh, ike uren betudung, ike munangkok betungket, ike mungilih mutentan. Artie ike kunul lah kutempate, ike male neduh ku siara atape atau pelindung, ike kelam keta pakek lampu, ike uren pakek payung, ike kite munangkok keta pakek kayu, ike nurun keta areh-areh. Ike wan kerje nik ni ara roa perange si salah ike buete nge terlanjur. Pertama, akhlak ku Tuhan nge ingkerie karena nge buetne si gere jeroh atau bermaksiet. Kedue, akhlak ku heme, akhlak sesama manusia. Si paling utama ku jema tue e, ike anak berue nik, jema tue sihen si gere sakit ate, oya le kadang kahe si nos jema tue semakin gere setuju.*

Artinya: *Perange* bersangkutan dengan akhlak. Adat gayo sangat mementingkan *akhlakul karimah*. Banyak istilah Gayo yang berhubungan dengan akhlak. Misalnya '*kunul ku si mutete, lemongoh ku si musupu, ike gelap besuluh, ike uren betudung, ike munangkok betungket, ike mungilih mutentan*'. Artinya apabila duduk pada tempatnya, apabila berteduh kepada yang beratap atau pelindung, apabila gelap gunakan lampu, apabila hujan gunakan payung, apabila menanjak gunakan tongkat, apabila menurun maka hati-hati. Jika dalam pernikahan *nik* ada dua *perange* yang salah apabila penyebabnya adalah terlanjur. Pertama, akhlak kepada Allah sudah diingkari karena sudah melakukan hal yang buruk yaitu bermaksiet. Kedua, akhlak kepada manusia, yang paling utama adalah kepada kedua orang tua,

---

<sup>69</sup>Mahmud Ibrahim dan Hakim Aman Pinan, *Syariat dan Adat Istiadat...*, hlm. 98.

apabila seorang gadis *nik*, semua orang tua akan sakit hati, hal tersebut membuat orang tua semakin tidak setuju.<sup>70</sup>

Nilai *perange* adalah nilai akhlak. Nilai *perange* sebagai nilai negatif dalam pernikahan *nik* karena pelaku telah mengingkari akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sesama manusia (orang tua).

#### 10. *Roba, Mengeroba, Angkara dan Masukkara*

*Roba* merupakan melakukan perzinaan dalam satu kampung. *Mengeroba* adalah melakukan perzinaan oleh dua orang yang berbeda kampung.<sup>71</sup> *Angkara* adalah suatu bentuk keburukan yaitu perbuatan zina pada satu *belah*. *Masukkara* adalah perbuatan tercela yang tidak layak seperti berzina dari satu *belah* ke *belah* yang lain.<sup>72</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin menyatakan bahwa:

*Si delen ne jema seni ike nik pasti karena perbueten ne nge terlanjur. Beda urum jema jemen karena gere restui jema tue. Perbueten si gere seharuse bueten nge i buet ne, maaf cakap ike bahasa kasare berbuet zine. Ara opat bentuke. Pertama, roba istilahe ike i wih wunen labu mupecah, ike i bur perutemen baju murebek, ike i belang penyemuren jangkat metus. Perbueten si gere jeroh ne i bueten urum jema saru kampunge. Kedue, angkara ike istilahe gere i pan wih rukah, gere i pan hukum nikah. Buet zine antara roa jema si mubeda kampung. Selanjute, angkara ni kejahatan, pezinen wan sara belah. Ike masukkara keta perbueten si gere patut, lagu berzine ari sesara belah ku belah len. Si delen ne ike jema nik ni mengeroba urum masuk kara,*

---

<sup>70</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin selaku Tokoh Adat Kampung Wakil Jalil pada 27 Desember 2023.

<sup>71</sup>Achmad Surya dan Suhartini, "Efektifitas Penyelesaian Tindak Pidana Ringan melalui Lembaga Adat (Sarak Opat)", dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Uistum Vol.26, No.1*, (2019), hlm100.

<sup>72</sup>Ramsah Ali, "Aktualisasi Akhlak bagi Remaja dalam Budaya Gayo di Kabupaten Aceh Tengah", (Disertasi Pendidikan Islan UIN Sumatera Utara, Medan, 2019), hlm. 101.

*seseger we mera roba urum angkara. Ini le nilai negatif ari nik ni.*

Artinya: Kebanyakan orang yang melakukan *nik* di zaman sekarang karena sudah melakukan perbuatan yang melewati batas. Berbeda dengan orang terdahulu karena tidak direstui orang tua. Perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh dua orang berlainan jenis kelamin bukan suami istri sudah dilakukan, atau dalam bahasa lain berbuat zina. Ada empat bentuknya. Pertama, *roba* istilahnya *ike wih wunen labu mupech* (diibaratkan tempat pemandian wanita, kendi telah pecah), *ike i bur perutemen baju murebek* (diibaratkan gunung perkayuan, baju telah koyak), *ike i belang penyemuren jangkat metus* (diibaratkan di lapangan penjemuran telah putus). Perbuatan buruk dilakukan dengan orang yang sekampung. Kedua, *angkara* istilahnya *gere i pan wih rukah* (tanpa air bersawah), *gere i pan hukum nikah* (tidak menurut hukum nikah). Berbuat zina antara dua orang yang berbeda kampung. Selanjutnya, *angkara* yaitu kejahatan seseorang yang melakukan zina dalam satu *belah*. Jika *masukgara* melakukan perbuatan yang tercela seperti berbuat zina dari satu *belah* ke *belah* lain. Kebanyakan apabila seseorang melakukan *nik* itu dengan *mengeroba* dan *masukgara*, sesekali *roba* dan *angakara*. Inilah nilai negatif dari *nik*.<sup>73</sup>

Nilai *roba*, *mengeroba*, *angkara* dan *masukgara* adalah zina. Zina sering menjadi penyebab seseorang melakukan *nik*. Keempat istilah tersebut dibedakan hanya dengan siapa seseorang itu berbuat zina dan keempatnya sudah pernah menjadi penyebab pernikahan *nik*.

## 11. *Terjah*

*Madu ni edet* adalah menyalahi adat. *Madu ni edet* ada empat, yaitu *terjah* (berbuat semau diri sendiri), *empah* (berbicara kasar, sombong dan keras), *keliling* (perbuatan mengadu domba) dan *juge* (mengupat). Keempat hal ini merupakan hal yang

---

<sup>73</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin selaku Tokoh Adat Kampung Wakil Jalil pada 27 Desember 2023.

menyalahi adat dalam masyarakat Gayo.<sup>74</sup> Berhubungan dengan hal tersebut, Bapak Zainuddin menjelaskan nilai *terjah* dalam pernikahan *nik* sebagai berikut:

*Selain dawa opat ne, i Gayo ara juga gemale madu ni edet, maksute si gere sesuai urum edet. Isie ara opat yaitu terjah, empah, keliling urum juge. Kerje nik ni gere sesuai urum edet oyale terjah. Maksute jema si berbuwet tergantung kemauan urum keinginene dirie si menurute paling benar padahal gere betul karena bertentangan urum nilai dan norma edet.*

Artinya: Selain *dawa opat*, di Gayo juga ada yang namanya *madu ni edet*, maksudnya adalah yang tidak sesuai dengan adat. Isinya ada empat yaitu *terjah*, *empah*, *keliling* dan *juge*. Pernikahan *nik* tidak sesuai dengan adat yaitu *terjah*. Maksudnya adalah seseorang yang berbuat berdasarkan kemauan dan keinginannya sendiri yang menurutnya paling benar padahal tidak benar karena bertentangan dengan nilai dan norma adat.<sup>75</sup>

Nilai *terjah* merupakan *madu ni edet* yaitu tidak sesuai dengan adat. Pernikahan *nik* terdapat nilai *terjah* karena sudah melakukan hal yang tidak sesuai dengan adat yaitu orang yang berbuat sesuai dengan keinginannya sendiri.

## 12. *Juge*

*Juge* merupakan kegemaran mengupat. Kegemaran mengupat merupakan penyakit hati yang membicarakan kekurangan dan kesalahan orang lain.<sup>76</sup>

Adapun tambahan dari Bapak Zainuddin adalah:

*Juge ni termasuk ari madu ni edet. Artie nupet. Ike nge terjadi kerje nik ni pasti nge sawah ari awah ku awah sampe sara kecamatan mubetehe. Karena kerje nik ni nge*

---

<sup>74</sup>Syukri dan Sabariah, *Falsafah Sumang Gayo*, (Medan: Perdana Publishing, 2021), hlm. 120.

<sup>75</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin selaku Tokoh Adat Kampung Wakil Jalil pada 27 Desember 2023.

<sup>76</sup>Mahmud Ibrahim dan Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat...*, hlm. 68.

*salah i mata ni masyarakat, pasti oya pelen i bahas jema. Ike nik ni kona ku anak beru jema len, si nupet ni lagu murasa paling betul, paling sempurna ari jema len, a gere ara murasa bersalah tikik pe. Perbueten ne sebelum tahkim pe i uke sampe teba i tetamah.*

Artinya: *Juge* termasuk dari *madu ni edet*. Artinya menggunjing. Jika pernikahan *nik* sudah terjadi, maka kabar tersebut akan menyebar dari mulut ke mulut sampai satu kecamatan mengetahui. Pernikahan *nik* yang sudah salah di mata masyarakat, pasti hal tersebut yang akan selalu dibahas oleh sebagian masyarakat. Jika *nik* terjadi pada anak gadis orang lain, yang menggunjing seolah merasa paling benar, paling sempurna dari orang lain, tidak akan merasa bersalah sedikit pun. Perbuatannya sebelum minta akad pun dibuka sampai ada yang menambah-nambahkan.<sup>77</sup>

Nilai *juge* terdapat pada masyarakat. Jika pernikahan *nik* sudah terjadi, maka akan banyak masyarakat yang mengupat dan membicarakan hal tersebut karena dianggap buruk dalam masyarakat.

### 13. Malu tertawan

Dalam masyarakat Gayo dikenal *musuh si opat* (musuh yang empat), yaitu terdiri dari *nahma taruku* (pencemaran nama baik), *malu tertawan* (membawa lari anak perempuan orang), *bela mutan* (pembelaan kebenaran yang digagalkan orang lain), dan *negeri terpancang* (negeri dirampas orang lain).<sup>78</sup> Hanya *malu tertawan* yang ada di dalam pernikahan *nik*. Mengenai hal tersebut, Bapak Zainuddin memaparkan bahwa:

*Ara opat juga i panang sebagai aib atau kekemelen Gayo, yaitu deniye terpancang, nahma taraku, malu tertawan urum bela mutan. Malu tertawan maksute jema banan i salah satu kampung atau sara belah i ganggu jema atau i*

---

<sup>77</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin selaku Tokoh Adat Kampung Wakil Jalil pada 27 Desember 2023.

<sup>78</sup>Yowa Abardani Lauta dkk, "Perlindungan Hak atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Gayo di Kabupaten Bener Meriah", dalam *USU Law Jurnal Vol.4, No.3*, (2016), hlm. 189.

*sangkan ni jema len. Contoe lagu kerje nik ni, ke ara gerale tik sangka. Jema banan ni i sangkan si rawan meh oya baro nik. Ini termasuk kekemelen bagi kampung oya.*

Artinya: Ada empat yang dipandang sebagai aib atau kemaluan Gayo, yaitu *denie terpancang* (dijajah), *nahma taraku* (jabatan direbut), *malu tertawan* (perempuan diganggu) dan *bela mutan* (membela kebenaran dihalangi orang). *Malu tertawan* maksudnya adalah seorang perempuan di salah satu kampung atau satu *belah* diganggu atau dilarikan oleh orang lain. Contohnya seperti pernikahan *nik*, ada yang namanya *tik sangka*. Seorang perempuan yang dilarikan lelaki dan setelahnya *nik*. Ini termasuk aib bagi kampung tersebut.<sup>79</sup>

Nilai *malu tertawan* dapat dipahami sebagai salah satu aib atau kemaluan dalam masyarakat Gayo. Nilai negatif ini ada apabila seorang gadis tersebut *nik* dengan dibawa lari oleh seorang pemuda.

#### 14. *Sumang*

*Sumang* berarti sumbang atau pantangan.<sup>80</sup> *Sumang* ada empat, yaitu *sumang kenunulen* (sumbang duduk), *sumang penceraken* (sumbang pembicaran), *sumang penengonen* (sumbang penglihatan), dan *sumang pelangkahen* (sumbang perjalanan).<sup>81</sup>

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin tentang nilai *sumang* yang ada dalam pernikahan *nik* adalah sebagai berikut:

*Sumang ni maksutte perbueten si nge mulanggar nilai urum norma agama Islam dan edet. Sumang i Gayo ara opat, oya termasuk sumang kenunulen, sumang penceraken, sumang pelangkahan urum sumang penengonen. Ike kerje nik karena nge perbueten terlanjur oya keopat sumang nge i buet ne, tetapi si paling menonjol nge pasti sumang*

---

<sup>79</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin selaku Tokoh Adat Kampung Wakil Jalil pada 27 Desember 2023

<sup>80</sup>Khairum Ayu Ningsih, "Nilai-Nilai Filosofi Edet Sumang dalam Masyarakat Linung Bulen II, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah", (Skripsi Aqidah dan Filsafat Islam, UIN ar-Raniry, Banda Aceh, 2021), hlm 25.

<sup>81</sup>Khairum Ayu Ningsih, "Nilai-Nilai Filosofi Edet Sumang...", hlm. 27

*keunulen urum sumang pelangkahan. Sumang kenunulen ni artie jema si berbuat tidak senonoh tengah kunul, contoe jema rawan urum banan gere muhrim kunul rooanne, bertamu gere ara muhrim, atau bebujang urum beberu si gere muhrim i ton sengap, atau buet len si mungarah ku maksiet. Sumang pelangkahan ni oyale beluh mendekati atau mubueten maksiet. Contoe lagu jema banan urum jema rawan si gere muhrim, nume suami istri, beloh rooanne ku tempat bermaksiet bierpe terbuka atau rami, maupun ku tempat sengap.*

Artinya: *Sumang* maksudnya perbuatan yang melanggar nilai dan norma agama Islam dan adat. *Sumang* di Gayo ada empat, termasuk *sumang kenunulen* (duduk), *sumang pencerakan* (pembicaraan), *sumang pelangkahan* (melangkah), dan *sumang penengonen* (melihat). Jika pernikahan *nik* disebabkan oleh perbuatan yang sudah terlanjur, maka keempat *sumang* sudah dilakukan, tetapi paling menonjol adalah *sumang kenunulen* (duduk) dan *sumang pelangkahan* (melangkah). *Sumang kenunulen* artinya seseorang yang berbuat tidak senonoh ketika duduk, contohnya seorang laki-laki dan perempuan yang tidak mahram duduk berdua, bertamu tidak ditemani mahram atau pemuda dan pemudi tidak mahram di tempat yang sepi, ataupun perbuatan lain yang mengarah pada maksiat. *Sumang pelangkahan* ini adalah pergi mendekati atau melakukan maksiat.... Contohnya seperti seseorang perempuan dengan seorang laki-laki yang tidak mahram, bukan suami istri, pergi berdua ke tempat maksiat baik terbuka atau ramai, maupun ke tempat sepi.<sup>82</sup>

Nilai *sumang* yang ada dalam pernikahan *nik* adalah perbuatan pantangan atau larangan. Seseorang yang melakukan pernikahan *nik* sudah melakukan empat *sumang* yaitu *sumang kenunulen* (sumbang duduk), *sumang penceraken* (sumbang pembicaraan), *sumang penengonen* (sumbang penglihatan), dan

---

<sup>82</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin selaku Tokoh Adat Kampung Wakil Jalil pada 27 Desember 2023.

*sumang pelangkahan* (sumbang perjalanan). Akan tetapi, yang paling utama adalah *sumang kenunulen* dan *sumang pelangkahan*.

Dari beberapa penjelasan tokoh adat di atas, dapat dipahami bahwa ada delapan nilai positif dalam pernikahan *nik*, yaitu *mukemel*, *tertip*, *setie*, *semayang gemasih*, *mutentu*, jujur dan *bertanggung jawab*, *genap mupakat*, *alang tulung*, *urum bersikekemele*. Selain itu, ada enam nilai negatif, yaitu *perange*; *roba*, *mengeroba*, *angkara* dan *masukgara*; *terjah*; *juge*; *malu tertawan*; dan *sumang*.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dihubungkan dengan teori aksiologi Louis O. Kattsoff yang menyatakan bahwa menelusuri hakikat nilai yang umumnya dilihat dari sudut kefilosofannya. Pernikahan *nik* yang kerap dipandang buruk sehingga secara umum tidak akan dapat dilihat nilai-nilai yang baik di dalamnya. Dengan teori aksiologi, pernikahan *nik* dapat dilihat dari kaca mata filsafat dengan secara lebih mendalam untuk melihat hakikat nilai yang melekat pada pernikahan *nik*. Menurutnya, nilai merupakan kualitas empiris yang tidak dapat didefinisikan. Ia hanya bisa dipahami melalui pengalaman. Pernikahan *nik* dapat dinilai baik atau buruk ketika sudah dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Pernikahan ini sudah banyak terjadi sehingga dapat dilihat bahwa ada delapan nilai positif dan enam nilai negatif di dalamnya.

#### **D. Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama terhadap Pernikahan *Nik* di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah**

Hasil wawancara dengan tokoh adat dan tokoh agama menimbulkan pro dan kontra. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Miswandi yang menyatakan bahwa meskipun dalam hukum syariat Islam itu yang diwajibkan hanya menikah, ijab dan kabul. Akan tetapi, di adat Gayo ada yang namanya *atur*. *Atur* bukan adat, tetapi diatur. Ada istilahnya *munginte* (meminang), *jule mas* (mengantarkan mahar), *nyerah rempele* (menyerahkan pengantin),

*nerime rempele* (menerima pengantin), baru akad nikah, *mah bai* (mengantar pengantin laki-laki), *mah beru* (mengantarkan pengantin wanita), *mangan berume* (makan bersama kedua pihak keluarga). Padahal intinya akad nikah, tetapi diatur sedemikian rupa. Dalam masyarakat Gayo ada adat, ada istiadat, ada *atur*, ada *resam*. Jika pernikahan *nik* tidak melalui proses itu lagi, *atur* telah hilang semua. Biasanya pernikahan *nik* hanya ijab kabul. Caranya yang berbeda, jadi masyarakat mungkin terkejut. Sehingga muncullah masyarakat yang memandang buruk terhadap hal tersebut.<sup>83</sup>

Sedikit berbeda dengan penjelasan di atas, hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin menyatakan bahwa:

*Kerje nik ni nume kerje jeroh, gere ara kebaikenne. Masyarakat pe kurang berkenan ike masalah kerje nik ni. Cumen dari pada lebih mudharat turah i percepat prosese. Sebenare ike positif ke gere ara, si dele we negatif. Dari pada berlanjut negatif ya, lebih baik kite bueten, baro ara positif. Sebenare kerje nik ni jeroh gere jeroh. Kesan ne nge mencemarkan nama baik keluarga. Nye mencemarkan nama baik kampung. Si jelase jema tue senang gere senang terjadi nik karena cara jeroh-jeroh pe ara, hanati turah lagu noya. Maka pandangan kami seharuse enti cara oya i tempuh, secara jeroh-jeroh deh. Cumen takdir gere kite tiro, mungkin garis tangan si bersangkutan nge lagu noya.*

Artinya: Perikahan *nik* bukan pernikahan secara baik-baik, tidak ada kebaikannya. Masyarakat juga kurang berkenan dengan pernikahan *nik* ini. Akan tetapi, dari pada lebih mudharat maka prosesnya harus dipercepat. Sebenarnya, positif dari pernikahan *nik* hampir tidak ada, lebih banyak negatifnya. Dari pada negatifnya terus berlanjut, lebih baik dilaksanakan dan dilanjutkan, maka barulah ada positifnya. Sebenarnya, pernikahan *nik* ini baik tidak baik. Kesannya sudah mencemarkan nama baik keluarga dan mencemarkan nama baik kampung. Jelasnya, orang tua suka tidak suka dengan pernikahan *nik* ini karena cara baik-baik juga ada,

---

<sup>83</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Miswandi selaku Tokoh Adat Kampung Linung Bulen II pada 01 Januari 2024.

kenapa harus memilih *nik*. Maka pandangan kami, seharusnya cara ini tidak ditempuh, menikahlah dengan cara baik-baik. Akan tetapi, takdir tidak dapat kita minta dan tidak dapat ditentukan, mungkin garis tangan yang bersangkutan memang seperti itu.<sup>84</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa pernikahan *nik* dipandang buruk, bukanlah pernikahan dengan cara yang baik, karena banyak dampak negatif dan mudharatnya, semua orang tua tidak mengharapkan pernikahan ini, maka seharusnya cara ini tidak dilakukan karena masih ada jalan lain yang lebih baik untuk menuju pernikahan.

Senada dengan penjelasan di atas, hasil wawancara dengan Bapak Aman Tuah menyebutkan bahwa:

*Hendake kerje nik ni enti neh ara terjadi. Keباiken ne ara, cumen ike perin ara pe lagu noya, cumen kune male kadaan ne terpaksa. Dari pada ter bengkalai, terbiarkan, we ara jerohe. We nge depet keyakinen ne nikaha secara lagu noya, turah lagu noya. Faktor i jema tue pe ara. Jema tue gere mampu ilen mungerjen anakke karena faktor ekonomi. Sarami faktor umur. Anak ni kadang-kadang nge turah i luahi. Buet si seharuse gere i bueten nge i bueten. Mulanggar hukum tuhen, mulanggar edet.*

Artinya: Harapan kami pernikahan *nik* jangan lagi terjadi. Kebaikannya ada, tetapi meskipun ada sudah dipandang buruk. Akan tetapi, di sisi lain hal tersebut tidak dapat disalahkan karena dilakukan terpaksa. Mungkin dia sudah mendapat keyakinan untuk nikah dengan menempuh cara demikian, dari pada ter bengkalai, terbiarkan, lebih baik dilaksanakan. Faktor dari orang tua juga ada. Kemampuan orang tua belum mencukupi untuk menikahkan anak, tetapi umur anak yang terkadang memang harus dinikahkan. Sebagian perbuatan yang belum seharusnya dilakukan,

---

<sup>84</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin selaku Tokoh Adat Kampung Wakil Jalil pada 27 Desember 2023..

sudah dilakukan. Melanggar hukum Allah dan melanggar hukum adat.<sup>85</sup>

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat penulis pahami bahwa pernikahan *nik* tidak diharapkan terjadi karena dipandang buruk, tetapi pelakunya tidak dapat disalahkan karena setiap orang berhak menentukan pilihan.

Adapun tambahan dari Bapak Sukiman yaitu:

*Ike si kerje lagu ini kene jema jemen hukume lagu kite ni, hine oya, ngemel jema tue. Bierpe penyebape gere ara restu ari jema tue. Ike penyebape karena perbueten si nge terlanjur, wih jernih nge keruh, Oya ke hukum zine, karena buete nge lepas. Baik we melakukan ne sara urang atau gere, ike istilah gayo roba, mengeroba, angkara urum masuk kara. Jelas secara adat kona kusumang. Sumang ni perbueten si mulanggar nilai urum norma agama urum edet gayo.*

Artinya: Jika pernikahannya seperti ini kata orang terdahulu hukumnya hina, mempermalukan orang tua. Meskipun penyebabnya adalah restu orang tua. Jika penyebabnya adalah perbuatan yang sudah terlanjur, air jernih sudah keruh, itu hukun zina karena perbuatannya telah melewati batas. Baik itu melakukan dengan orang satu kampung atau tidak, apabila dalam istilah Gayo yaitu *roba, mengeroba, angkara dan masukkara*. Jelas secara adat terkena *sumang*. *Sumang* perbuatan yang melanggar nilai dan norma agama serta adat gayo.<sup>86</sup>

Jika menurut tokoh adat pernikahan *nik* sudah melanggar adat serta hendaknya hilang dan tidak terjadi lagi pada masyarakat Gayo, maka hasil wawancara dengan tokoh agama adalah sebagai berikut.

*Nik* dalam bahasa lain disebut meminta akad atau sering dikenal dengan *tahkim*. *Tahkim* menurut bahasa berarti hukum,

---

<sup>85</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Aman Tuah selaku Tokoh Adat Kampung Kuala II pada 02 Januari 2024.

<sup>86</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Sukiman selaku Tokoh Adat Kampung Kuala I pada 02 Januari 2023.

penghukuman atau ingin diberi akad nikah. Sedangkan secara istilah adalah adanya seorang perempuan untuk meminta dinikahkan. Di satu sisi menurut agama hal tersebut baik dan bagus karena wali *mujbir* berkewajiban memaksa anak perempuannya segera menikah apabila enggan dinikahkan, tetapi sudah sampai umur. Ketika seorang perempuan melakukan *tahkim* dan meminta menikah kepada keluarga, maka hal tersebut sebagai salah satu jalan melepaskan kewajiban orang tua. Bahkan, apabila seorang anak perempuan tidak meminta untuk dinikahkan, maka orang tua wajib mencari jodohnya. Menolak *tahkim* hukumnya berdosa apabila calon suaminya sudah sepadan. Salah satu yang wajib untuk disegerakan adalah seorang anak sudah meminta untuk dinikahkan. Hal ini sudah dijelaskan di dalam hadis Rasulullah:

“Tergesa-gesa bagian dari kelakuan syaitan kecuali dalam lima hal, pertama memberi makan tamu, kedua mengubur jenazah, ketiga menikahkan anak perempuan, keempat membayar hutang dan kelima bertaubat dari segala dosa.” (HR. Hatim al-Asyām).

Ketika seorang perempuan melakukan *tahkim* dan meminta menikah kepada keluarga, maka hal tersebut sebagai salah satu jalan melepaskan kewajiban orang tua. Bahkan, apabila seorang anak perempuan tidak meminta untuk dinikahkan, maka orang tua wajib mencari jodohnya

*Tahkim* semestinya dilakukan seorang anak perempuan kepada orang tuanya, tetapi praktik pada masyarakat Gayo sekarang *tahkim* kepada imam kampung laki-laki atau pada masa dahulu kepada KUA kecamatan laki-laki, hal tersebut tidak menjadi masalah karena pernikahan di zaman sekarang harus teradministrasi dan tercatat di KUA sehingga masyarakat menggunakan fasilitas pemerintah tersebut. Hal ini juga dikarenakan sifat malu untuk menyampaikan langsung kepada orang tua.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup>Hasil wawancara dengan Abi Ikhwan Taufik selaku Tokoh Agama Kampung Linung Bulen II pada 07 Januari 2024.

Adapun tambahan dari Abi Syahrika menyatakan bahwa secara Islam, *tahkim* diperbolehkan. Secara hukum agama *tahkim* tidak dilarang, tetapi dengan beberapa syarat seperti hendaknya jauh dari pada wali. Jarak tempuh sekitar 16 *parsah* atau sekitar 140 kilo meter. Jika seandainya bagi wanita yang sudah jauh dari pada wali, kemudian dia tidak punya wali biasanya *mentahkimkan* dirinya. Mungkin ada beberapa hal faktor yang mendorong dirinya untuk *tahkim* maka hal tersebut juga diperbolehkan dalam agama walaupun hanya di seputaran tempat tinggalnya. *Tahkim* di daerah Gayo dipandang negatif dari sudut pandang yang berbeda oleh masyarakat karena tidak berdasarkan adat Gayo dan menikah mendadak dan proses yang cepat sehingga muncullah pandangan negatif. Mungkin tentang penilaian atas sebabnya tidak dapat diketahui, secara agama apabila tidak terlihat di depan mata, maka tidak dapat dituduh bahwa perbuatannya telah melewati batas seperti bermaksiat atau berzina.<sup>88</sup>

Senada dengan penjelasan di atas, Bapak Mahmudin menyatakan bahwa:

*Jema nik gere ara bertentangan urum agama karena hukum tiroe. Ike jemen mera langsung ku kantor KUA, jadi seni ku imem kampung. Si banan kul ate we ken si rawan, orang tua si banan gere cocok. Oleh karena oya kati nik. Ike secara edet mah e, gere jen pe we munginte gere terime jema tu ee, gere setuju jema tue, oya kati nik. Oya kune neten ne. Jadi ike nik gere ara bertentangan urum Islam. Ike i paksa nik, si bersangkutan tidak setuju, maka haram selama-lamanya.*

Artinya: Seseorang yang melakukan *nik* tidak bertentangan dengan agama karena dia meminta akad. Jika masa terdahulu langsung ke KUA, jadi sekarang kepada imam kampung. Pihak perempuan sudah mencintai si laki-laki, orang tua perempuan tidak setuju. Oleh karena hal itu, maka si perempuan *nik*. Jika dilamar secara adat belum meminang sudah ditolak oleh orang tua karena tidak disetujui oleh orang tua, maka si perempuan melakukan *nik*, maka tidak

---

<sup>88</sup>Hasil wawancara dengan Abi Syahrika selaku Tokoh Agama Kampung Kuala Iipada 02 Januari 2023.

bisa ditunda pernikahannya. Jadi, apabila *nik* tidak bertentangan dengan Islam. Jika *nik* dipaksa dan yang bersangkutan tidak setuju, maka haram selama-lamanya.”<sup>89</sup>

Pernikahan *nik* tidak bertentangan dengan agama selama orang yang melakukan hal tersebut atas kemauannya sendiri dan bukan atas paksaan dari orang lain.

Berbeda dengan pernyataan di atas, Bapak Daudi menyatakan bahwa:

*Kenak kami enti we sampe lagu noya, enti ne ara si nik. Seni si delen ne jema nik sara we sebepe, oyale buet si nge terlanjur. Secara agama kite mah lagu noya hukume kune, we tanpa muhrim tanpa akad nikah buetne si lagu noya. Lagu noya ke buet sumang, mangan mulo baro basuh, ike istilah gayo oya sumang le ya. Ike mangan mulo baro basuh berarti buet ni jema ni nge lepas. Menurut pandangan agama, oya ke hukum zine, karena buete nge lepas melanggar syariat Islam. Oyale ike menurut pandangan agama. setelah we akad nikah, taubate masing-masing. Secara agama mulanggar syariat, secara adat kona kusumang. Buet setengah hamak, enti ken conto we lagu noya, kemel jema tue, ike kene jema jemen 'nge tekar kekanak ni bulangku' ta nyalahi edet, nyalahi agama. 'ike ara tanoh cerah mera ku tunin pe diriku ku wan oya' dum kemele we, kedue belah pihak kemel. Cumen ara hikmahe, kati ter kenalie pasangan ne, ter kerjen, gere neh berlalu buet ya, gere musangka si rawan. Tetahen jeroh dari pada berlarut-larut, ike lahir pe anake, nge mepat amae.*

Artinya: Kami berharap tidak terjadi yang seperti itu. sekarang kebanyakan seseorang yang *nik* hanya satu penyebabnya. Itulah perbuatan zina. Secara agama kita bawa hukumnya bagaimana, dua oranga tanpa muhrim tanpa akad melakukan hal demikian. Hal tersebut di Gayo disebut *sumang*, makan dulu baru cuci tangan. Hal tersebut berarti perbuatan sudah di luar batas. Menurut pandangan agama, itu hukum zina karena perbuatan yang melampaui

---

<sup>89</sup>Hasil wawancara dengan Ustadz Mahmuddin selaku Tokoh Agama Kampung Wakil Jalil pada 27 Desember 2023.

batas melanggar syariat Islam. Jika berdasarkan pandangan agama setelah akad taubatnya masing-masing. Secara agama melanggar syariat, secara adat terkena hukum *sumang*. Perbuatan buruk, jangan dicontoh perbuatan seperti itu, malu orang tua, apabila orang terdahulu mengatakan, ‘peciku sudah dibuang oleh anakku’ karena sudah menyalahi agama dan adat. ‘Jika ada tanah yang pecah, saya kuburkan kepala saya ke dalamnya’ karena sangat merasa malu, kedua belah pihak merasakan malu. Akan tetapi ada hikmahnya, agar dapat bertemu jodohnya, segera dinikahkan, tidak berlarut lagi perbuatan maksiatnya, pihak laki-laki tidak melarikan diri. Diperbaiki bersama dari pada berlarut-larut, apabila dia melahirkan anak, sudah ada ayahnya.<sup>90</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat penulis pahami bahwa pernikahan *nik* adalah perbuatan yang melanggar adat. Akan tetapi, tidak bertentangan dengan agama. *Nik* sebaiknya dilakukan kepada kedua orang tua, tetapi dengan berjalannya waktu pernikahan harus teradimistrasi sehingga *nik* banyak dilakukan ke KUA atau imam kampung. Terlepas dari hukumnya, penyebab pernikahan *nik* dianggap bertentangan dengan agama apabila berbuat maksiat atau perzinaan.

---

<sup>90</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Daudi selaku Tokoh Agama Kampung Kuala I pada 30 Desember 2023.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terkait dengan pernikahan *nik* maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pernikahan *nik* sudah terjadi sejak zaman dahulu, turun temurun masa demi masa. Namun, tidak diketahui secara pasti tentang awal sejarah kemunculannya. Dalam praktiknya pernikahan ini terjadi karena dua faktor: *Pertama*, tidak ada izin atau restu dari salah satu orang tua kedua belah pihak. *Kedua*, telah melakukan perbuatan maksiat karena salah pergaulan. Pernikahan *nik* masih terjadi sampai sekarang, meskipun sudah jarang ditemukan. Pernikahan ini selalu diupayakan untuk dihindari dan dihilangkan, salah satunya dengan membentuk hukum tertulis yaitu Peraturan Hukum Adat Gayo tahun 1940. Dalam pasal 22, 23, 24 dan 25 secara detail menjelaskan tentang pernikahan *nik* dan *penetap* yang harus dibayar dan dipenuhi. Namun, hukum ini tidak berjalan sampai sekarang, bahkan para tokoh adat dan aparat kampung tidak mengetahui adanya hukum tertulis tersebut. Seperti pernikahan pada umumnya, pernikahan *nik* juga memiliki proses-prosesnya. Proses pernikahan *nik* terbagi berdasarkan kesepakatan keluarga ingin melakukan pernikahan secara sederhana atau meriah. *Pertama*, pernikahan yang diawali dengan melarikan diri, meminta akad, dan hanya sampai ijab kabul saja. *Kedua*, diawali dengan melarikan diri, meminta akad dan dilanjutkan dengan proses pernikahan sebagaimana biasanya sesuai dengan adat pernikahan Gayo.

Ada beberapa nilai positif yang ada dalam pernikahan *nik*, yaitu *mukemel* (harga diri) yang dapat ditemukan dalam penyebab terjadinya pernikahan *nik*, *tertip* (tertib) yaitu ada dalam proses pernikahannya, *setie* (setia) yang merupakan alasan seorang wanita melakukan *nik*, *semayang gemasih* (kasih sayang) yaitu


menunjukkan kasih sayang dengan cepat kepada orang yang dimaksud, *mutentu* (teratur) yaitu segera memutuskan hubungan yang salah dan mengikatnya dengan hubungan yang halal, jujur dan *bertanggung jawab* (bertanggung jawab) yang ada pada pelakunya dengan mengakui perbuatannya, *genap mupakat* (musyawarah) terletak pada proses penyelesaiannya, *alang tulung* (tolong menolong) juga terdapat pada proses pelaksanaannya. Selain itu, juga ada nilai-nilai negatif dan pernikahan *nik* yaitu *perange* (akhlak) yaitu mengingkari akhlak kepada Allah dan akhlak kepada kedua orang tua; *roba, mengeroba, angkara* dan *masukara* (melakukan perzinaan); *terjah* yaitu *madu ni edet*, yang tidak sesuai dengan adat; *juge* (mengupat) yaitu masyarakat yang mengetahui berita pernikahan *nik*; *malu tertawan* yaitu bagian dari *musuh si opat* yang berarti membawa lari anak perempuan orang; *sumang* (pantangan) yaitu telah melakukan empat pantangan.

Menurut tokoh adat, pernikahan *nik* dipandang buruk karena pernikahan ini bukan pernikahan dengan cara yang baik karena memiliki banyak dampak negatif. Selain itu, pernikahan ini juga dipandang negatif karena prosesnya tidak seperti proses pernikahan secara umum dalam adat istiadat Gayo. Pernikahan seperti ini berdasarkan perkataan orang terdahulu hukumnya hina karena memperlakukan orang tua. Jika penyebabnya adalah karena telah berbuat zina, maka jelas secara adat terkena hukum *sumang* yaitu perbuatan yang melanggar nilai dan norma adat Gayo. Namun, tetap saja pelakunya tidak dapat disalahkan dan dihakimi karena setiap orang berhak menentukan pilihan masing-masing. Mayoritas tokoh agama berpandangan bahwa pernikahan *nik* tidak ada bertentangan dengan agama, *nik* boleh dilakukan, bahkan hal ini merupakan salah satu jalan melepaskan kewajiban orang tua. Menolak *nik* hukumnya berdosa apabila calonnya sudah sepadan dan menjadi haram apabila pernikahan *nik* dilakukan karena paksaan. Jika penyebabnya adalah telah berbuat zina, maka perbuatannya tetap haram dan berdosa, tetapi melakukan *nik* diperbolehkan dalam agama.

## B. Saran

Mengingat luasnya pembahasan mengenai pernikahan *nik*, masih terbuka peluang bagi peneliti lain untuk meneliti tema yang sama dengan fokus yang berbeda dari sisi-sisi lainnya. Misalnya Dampak Pernikahan *Nik* terhadap Ketahanan Keluarga, Dinamika Konflik dan Strategi Penyelesaian dalam Pernikahan *Nik*: Tinjauan dari Perspektif Psikologis dan Sosiologis, Pemikiran dan Sikap Generasi Muda terhadap Tradisi Pernikahan *Nik* di Suku Gayo.

Penelitian ini merupakan usaha maksimal yang telah dilakukan oleh peneliti, tetapi sebagai manusia yang tidak terlepas dari kesalahan peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang peneliti miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan kepada semua pihak untuk meningkatkan kualitas penelitian dan kesempurnaan penelitian ini, juga untuk memperbaiki penelitian selanjutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

### Buku

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Atmaja, Kadek Surya dan Komang Sukendra. *Instrumen Penelitian*. Pontianak: Mahameru Press, 2020.
- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Gayo, Ahyar Ari. *Hukum Adat Gayo Masa Lalu dan Masa Sekarang*. Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press, 2021.
- Hartanto, *Transhumanisme untuk Pemula*. Jakarta: Lembaga Pembangunan Masyarakat Indonesia, 2022.
- Ibrahim, Mahmud dan Hakim Aman Pinan. *Syari'at dan Adat Istiadat*. Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2002.
- Joni, *Kajian Norma Adat Gayo dalam Filsafat Manusia*. Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BNBP) Aceh, 2019.
- Kattsoff, Louis. O. *Pengantar Filsafat*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 1996.
- Ramadhani, Asyura Laila. *Antropologi Hukum Keluarga Aceh-Gayo (Antropologi dan Sosiologi Hukum Keluarga di Beberapa Daerah di Indonesia)*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2017.
- Sabariah dan Syukri. *Falsafah Sumang Gayo*. Medan: Perdana Publishing, 2021.
- Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Kencana, 2017.

### Jurnal

- Abdi, Sofyan. Konsep Nilai Islam dalam Nilai *Mukemel* dalam Sistem Budaya Suku Gayo. Dalam, *Jurnal Pendidikan Islam*. Vol.2, No.2, (2019).

- Arif, Khoiruddin Arif. “Pendekatan Sosiologi dalam Studi Islam”.  
Dalam *Jurnal Pendekatan Sosiologis*, Vol.25, No.2,  
(2014).
- Armawi, Armaidly. Eksistensi Manusia dalam Filsafat Soren  
Kierkegaard. Dalam, *Jurnal Filsafat*. Vol.21, No.1, (2011).
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiah. Pernikahan dan  
Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. Dalam, *Jurnal  
YUDISIA*. Vol.5, No.2, (2014).
- Azmi, Muhammad., dkk. Analisis Eksistensi Platform Bukagadang.  
Dalam, *Citec Journal*. Vol.2, No.3, (2018).
- Bahry, Rajab., Silfitayani dan Ramli. Bahasa Tabu dalam  
Masyarakat Gayo di Kabupaten Bener Meriah. Dalam,  
*Jurnal PBSI*. Vol.4, No. 3, (2019).
- Belangi, Mampat. Perkawinan Anak di Bawah Umur Secara *Munik*  
dan *Kedepeten* Menurut Hukum Adat Gayo (Suatu  
Penelitian di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh  
Tengah). Dalam, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum  
Perdataan*. Vol. 2(3), No. 3, (2018).
- Chalid, Ibrahim dan Ramlan Kasbi. Proses Pelaksanaan Tradisi  
Adat Pernikahan “*Naik*” dan “*Ngalih*” pada Suku Gayo di  
Kabupaten Gayo Lues. Dalam, *Jurnal Hukum*. Vol.7, No.  
1, (2021).
- Hayati, Erna. Ika Ningsih dan Zulihar Mukmin. Perkawinan *Munik*  
(Kawin Lari) pada Suku Gayo di Kecamatan Atu Lintang  
Kabupaten Aceh Tengah. Dalam, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa  
Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*. Vol.1, No.1,  
(2016).
- Isnawati, Saiful Akhyar Lubis, dan Sukiman, *Mutentu* Pola  
Pendidikan Akhlak bagi Anak Perempuan pada Kearifan  
Lokal Gayo. Dalam *Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 12, No,  
1, (2022).
- Jamhir. Nilai-Nilai Adat Gayo Bersandarkan Hukum Islam sebagai  
Pedoman dalam Menyelesaikan Kasus Hukum pada  
Masyarakat Gayo. Dalam, *Jurnal Justisia*. Vol.2, No.1,  
(2017).

- Jarbi, Muktiali. Pernikahan menurut Hukum Islam. Dalam, *Jurnal PENDAIS*. Vol.1, No.1, (2019).
- Juhansar. Manusia dalam Filsafat Eksistensi Karl Theodor Jaspers. Dalam, *Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*. Vol.10, No.2, (2022).
- Lauta, Yowa Abardani dkk. Perlindungan Hak atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Gayo di Kabupaten Bener Meriah. Dalam, *USU Law Jurnal*, Vol.4, No.3, (2016).
- Legowo, Endro. Gani Dwisatria Setyawan dan Bambang Wahyudi. Optimalisasi Peran Kearifan Lokal Masyarakat Gayo dalam Membangun Perdamaian Positif di Aceh. Dalam, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol.9, No.9 (2022).
- Mujianto. Pendekatan Fungsional-Struktural dalam Adat Pernikahan Sunda. Dalam, *Jurnal Linguistik Terapan Politeknik Negeri Malang*. Vol. 6, No.1, (2016).
- Rahma, Anna., dkk, Tradisi Barzanji dalam Persepsi Masyarakat Kabupaten Bone”. Dalam, *Jurnal Dikursus Islam*. Vol.4, No.2. (2016).
- Rodin, Rhoni. Tradisi Tahlilan dan Yasinan. Dalam, *Jurnal Kebudayaan Islam*. Vol.11. No.1, (2013).
- Shaifudin, Arif. “Pendekatan Filosofis dalam Studi Islam”. Dalam, *Jurnal El-Wahdah*, Vol.3, No.1, (2022).
- Suhartini dan Achmad Surya. “Efektifitas Penyelesaian Tindak Pidana Ringan melalui Lembaga Adat (Sarak Opat). Dalam, *Jurnal Hukum IUS QUIA UISTUM*. Vol.26. No. 1, (2019).
- Syukri. Budaya Sumang dan Implementasinya terhadap Restorasi Karakter Masyarakat Gayo di Aceh. Dalam, *MIQOT*. Vol.XLI, No.2, (2017).
- Tanjung, Mansur. Analisa Eksistensi Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai terhadap Produktivitas Kerja pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tapanuli Tengah. Dalam, *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*. Vol.2, No.1, (2019).

Warisno, Andi. Tradisi Tahlilan Upaya Menyambung Silaturahmi. Dalam, *Jurnal Ri'ayah*. Vol.02, No.02, (2017).

Wibisana, Wahyu. Pernikahan dalam Islam. Dalam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol.14, No.2. (2016).

### **Skripsi/Tesis/Desertasi**

Ali, Ramsah Ali. “*Aktualisasi Akhlak bagi Remaja dalam Budaya Gayo di Kabupaten Aceh Tengah*”. Disertasi Pendidikan Islam, UIN Sumatera Utara, Medan, 2019.

Bara, Robi Efendi Batu. “*Tradisi Pernikahan Angkap pada Masyarakat Muslim Suku Gayo*”. Tesis Hukum Islam, IAIN Sumatera Utara Medan, 2014.

Fakhriah, Nur Izzah. “*Anjuran untuk Menyegerakan Nikah: Tafsir Ulama Nusantara atas Surat al-Nur Ayat 32 dan al-Talaq ayat 04*”. Skripsi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Maslow, Abraham. “*Pokok-Pokok Pemikiran Eksistensialisme Friedrich Wilhelm Nietzsche dalam Memoar La Nuit Karya Elie Wiesel: Sebuah Tinjauan Psikologi Humanistik Abraham Maslow*”. Skripsi Sastra Prancis, UN Semarang, 2016.

Namirah, “*Persepsi Masyarakat terhadap Perkawinan Naik di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues*”. Skripsi Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

Ningsih, Khairum Ayu. “*Nilai-Nilai Filosofi Edet Sumang dalam Masyarakat Linung Bulen II, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah*”. Skripsi Aqidah dan Filsafat Islam, UIN ar-Raniry, Banda Aceh, 2021.

Sari, Anita. “*Pernikahan Nik dalam Masyarakat Gayo di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah*”. Skripsi Sejarah Kebudayaan Islam, UIN ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Tawarniate, “*Larangan Kerje Sara Urang pada Suku Gayo dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah)*”. Skripsi al-

Ahwal al-Syakhsyiah Syariah dan Hukum, UIN SU MEDAN, 2020.

### **Wawancara dan Dokumentasi**

Dokumentasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, Nomor Katalog: 11020001.1106, Tahun 2022.

Dokumentasi Profil Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah tahun 2020-2022.

Hasil wawancara dengan Abi Ikhwan Taufik selaku Tokoh Agama Kampung Linung Bulen II pada 07 Januari 2024.

Hasil wawancara dengan Abi Syahrika selaku Tokoh Agama Kampung Kuala II pada 02 Januari 2023.

Hasil wawancara dengan Bapak Aman Tuah selaku Tokoh Adat Kampung Kuala II pada 02 Januari 2024.

Hasil wawancara dengan Bapak Daudi selaku Tokoh Agama Kampung Kuala I pada 30 Desember 2023.

Hasil wawancara dengan Bapak Kasman selaku Masyarakat Wakil Jalil pada 27 Desember 2023.

Hasil wawancara dengan Bapak Miswandi selaku Tokoh Adat Kampung Linung Bulen II pada 01 Januari 2024.

Hasil wawancara dengan Bapak Saripuddin selaku Masyarakat Kampung Kuala I pada 30 Desember 2024.

Hasil wawancara dengan Bapak Sukiman selaku Tokoh Adat Kampung Kuala I pada 02 Januari 2023.

Hasil wawancara dengan Bapak Zainnuddin selaku Tokoh Adat Kampung Wakil Jalil pada 27 Desember 2023.

Hasil wawancara dengan Hazdi selaku Masyarakat Kuala II pada 27 Desember 2023.

Hasil wawancara dengan Silvia Yana Sari selaku Masyarakat Kuala I pada 29 Desember 2023.

Hasil wawancara dengan Sirli Jannah selaku Masyarakat Wakil Jalil pada 27 Desember 2023.

Hasil wawancara dengan Ustadz Mahmuddin selaku Tokoh Agama Kampung Wakil Jalil pada 27 Desember 2023.

**Web**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, KBBI Daring, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Eksistensi>, diakses pada 07 Mei 2023 pukul 14.01.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-3376/Un.08/FUF.I/PP.00.9/12/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Desa Wakil Jalil
2. Kepala Desa Kuala I
3. Kepala Desa Kuala II
4. Kepala Desa Linung Bulen II

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : MUNAWARAH / 200301004

Semester/Jurusan : VII / Aqidah dan Filsafat Islam

Alamat sekarang : Desa Wakil Jalil, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Nilai-Nilai dalam Pernikahan Nik pada Tradisi Masyarakat Gayo**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 20 Desember 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 21 Juni 2024

Dr. Maizuddin, M.Ag.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
KECAMATAN BINTANG  
KAMPUNG WAKIL JALIL

Alamat : Jalan Bintang – Takengon Kode Pos.24571

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 22/SK.P/WJ/2023

Reje Kampung Wakil Jalil Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUNAWARAH / 200301004  
Semester / Jurusan : VII / Aqidah dan Filsafat Islam  
Alamat : Desa Wakil Jalil Kecamatan Bintang  
Kabupaten Aceh Tengah

Benar nama tersebut diatas telah melakukan penelitian di Desa Wakil Jalil Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, Mulai melakukan penelitian dari tanggal 27 Desember 2023, sebagai bahan Penyusunan Skripsi guna mendapatkan gelar sarjana Strata Satu ( S1 ) pada Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh Fakultas Ushuluddin dan Filsafat yang berjudul “ Nilai-nilai dalam pernikahan Nik pada tradisi masyarakat gayo“

Demikian Surat keterangan penelitian ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wakil Jalil, 28 Desember 2023

Reje Kampung Wakil Jalil



جامعة الرانيري

AR - RANIRY



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
**KECAMATAN BINTANG**  
KAMPUNG KUALA I

Alamat : Jalan Takengon – Bintang Kampung Kuala I Kode Pos 24571

Bintang, 06 Januari 2024 M  
24 Jumadil Akhir 1945 H

Nomor : **03** /KP-KL.I/BTG/2024  
Lampiran : -  
Prihal : **Keterangan Telah Selesai  
Melakukan Penelitian**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry  
Di-

**Banda Aceh**

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Nomor : B-3376/Un.08/FUF.I/PP.00.9/12/2023, 20 Desember 2023 Prihal melakukan penelitian ilmiah dalam rangka penulisan skripsi, dengan ini kami menyatakan bahwa :

Nama : **MUNAWARAH**  
NIM : 200301004  
Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam  
Semester : VII

Benar bahwa nama yang tersebut di atas telah selesai melakukan penelitian ilmiah di Kampung Kuala I Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **Nilai-Nilai Dalam Pernikahan Nik Pada Tradisi Masyarakat Gayo**.

Demikian surat ini kami keluarkan, agar dapat dipergunakan seperlunya.

KABUPATEN ACEH TENGAH  
KAMPUNG KUALA I  
REJE  
KUALA I  
PEMERINTAH KECAMATAN  
TAHER HAKIM, S.Ars  
Sekretaris

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
KECAMATAN BINTANG  
KAMPUNG LINUNG BULEN II

Alamat : Jalan Bintang-Takengon Kode Pos 24571

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 06 / SK / LBII / 2024

Reje Kampung Linung Bulen II Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah menerangkan bahwa :

Nama : MUNAWARAH / 200301004  
Semester / Fakultas : VII / Aqidah dan Filsafat Islam  
Alamat : Wakil Jalil Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah

Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan penelitian di Kampung Linung Bulen II Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, Mulai melakukan penelitian dari tanggal 27 Desember 2023, sebagai bahan penyusunan Skripsi guna mendapat gelar sarjana Strata Satu ( S1) pada Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh Fakultas Usuluddin dan Filsafat yang berjudul “Nilai-Nilai dalam pernikahan Nik pada tradisi Masyarakat Gayo”.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Linung Bulen II, 22 Januari 2024  
Reje Kampung Linung Bulen II

  
*(Signature)*  
(Munawarah)

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
KECAMATAN BINTANG  
KAMPUNG KUALA II

Alamat: Jalan Bintang-Takengon Kode Pos 24571

Bintang, 15 Januari 2024

Nomor : 800.21/009 KL.III/2023

Lampiran : -

Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth,  
Pimpinan Fakultas Ushuluddin  
dan Filsafat UIN Ar-Raniry

Di-  
Banda Aceh.

Sehubungan Dengan Surat Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Nomor : B-3376/Un.08/FUF.I/PP.00.9/12/2023. Prihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa dan Reje Kampung Kuala II Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/nim : MUNAWARAH/200301004

Semester/Jurusan : VII/ Aqidah dan Filsafat Islam

Alamat : Kampung Wakil Jalil Kec, Bintang, Kab, Aceh Tengah

Benar bahwa Mahasiswa yang bersangkutan di atas telah melakukan penelitian ilmiah Dengan tokoh Masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama Kampung Kuala II sesuai dengan jurusan yang bersangkutan .

Demikianlah surat ini kami sampaikan kepada Bapak semoga atas penyuluhan nya supaya dapat bermanfaat bagi Mahasiswa, dan atas partisipasinya kami ucapkan terima kasih.

Reje Kampung Kuala II

  
RUSDI

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## PEDOMAN WAWANCARA

### Tokoh Adat

1. Bagaimana sejarah pernikahan *nik* dalam masyarakat Gayo?
2. Bagaimana perkembangan pernikahan *nik* di zaman sekarang?  
Apakah masih ada orang yang melakukannya?
3. Bagaimana proses pelaksanaan pernikahan *nik*?
4. Siapa yang biasanya terlibat dalam proses pernikahan *nik* dan bagaimana peran masing-masing pihak tersebut?
5. Bagaimana hukum adat di sini mengatur tentang pernikahan *nik*?
6. Bagaimana nilai-nilai yang terdapat dalam pernikahan *nik*?
7. Bagaimana pengaruh pernikahan *nik* terhadap adat dan budaya masyarakat Gayo di sini?
8. Bagaimana tantangan dan hambatan dalam pernikahan *nik*?

### Tokoh Agama

1. Bagaimana pandangan teungku sebagai seorang agamawan terhadap pernikahan *nik*?
2. Apa yang menurut teungku positif dalam praktik pernikahan *nik*?
3. Apakah pernikahan *nik* bertentangan dengan agama? apakah ada hukum agama yang mengatur pernikahan *nik* tersebut?
4. Bagaimana nilai-nilai agama yang terdapat dalam pernikahan *nik*?
5. Bagaimana dampak pernikahan *nik* dari kaca mata agama?


### Masyarakat

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu sebagai masyarakat terhadap proses pernikahan *nik*?
2. Kenapa pernikahan *nik* bisa ada dalam masyarakat Gayo?
3. Bagaimana pernikahan *nik* dapat mempengaruhi kebebasan individu, khususnya dalam memilih pasangan hidup?

4. Bagaimana pernikahan *nik* dapat mempengaruhi hak-hak individu, khususnya perempuan?
5. Bagaimana nilai-nilai yang terdapat dalam pernikahan *nik*?
6. Bagaimana pengaruh pernikahan *nik* terhadap nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat di sini?
7. Bagaimana upaya dan alternatif lain yang bisa diambil untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi dengan pernikahan *nik*?

### **Pemuda dan Pemudi**

1. Bagaimana pandangan anda sebagai kaum muda terhadap pernikahan *nik*?
2. Bagaimana motif dan penyebab dari pernikahan *nik*?
3. Bagaimana dampak pernikahan *nik* baik bagi pelaku, orang tua maupun masyarakat?



## DOKUMENTASI WAWANCARA BERSAMA INFORMAN PENELITIAN



Gambar 1. Wawancara bersama Bapak Zainuddin selaku Tokoh Adat Kampung Wakil Jalil pada 27 Desember 2023



Gambar 2. Wawancara bersama Bapak Mahmuddin selaku Tokoh Agama Kampung Wakil Jalil pada 27 Desember 2023



Gambar 3. Wawancara bersama Bapak Kasman selaku Masyarakat Kampung Wakil Jalil pada 27 Desember 2023



Gambar 4. Wawancara bersama Sirli Jannah selaku Pemudi Kampung Wakil Jalil pada 27 Desember 2023



Gambar 5. Wawancara bersama Abi Syahraka selaku Tokoh Agama Kampung Kuala II pada 02 Januari 2024



Gambar 6. Wawancara bersama Hazdi selaku Pemuda Kampung Kuala II pada 27 Desember 2023



Gambar 7. Wawancara bersama Bapak Aman Tuah selaku Tokoh Adat dan Bapak Rusdi selaku Masyarakat Kampung Kuala II pada 02 Januari 2024



Gambar 8. Wawancara bersama Bapak Daudi selaku Tokoh Agama Kampung Kuala I pada 30 Desember 2023



Gambar 9. Wawancara bersama Bapak Sukiman selaku Tokoh Adat Kampung Kuala I pada 02 Januari 2024



Gambar 10. Wawancara bersama Bapak Daudi selaku Tokoh Agama Kampung Kuala I pada 30 Desember 2023



Gambar 11. Wawancara bersama Bapak Miswandi selaku Tokoh Adat Kampung Linung Bulen II pada 01 Januari 2024



Gambar 12. Wawancara bersama Ibu Inen Noval selaku Masyarakat Kampung Linung Bulen II pada 01 Januari 2024

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Munawarah  
Tempat/Tanggal Lahir : Bintang / 18 Meei 2002  
Email : wmuna644@gmail.com  
Pekerjaan : Mahasiswi  
NIM : 200301004  
Agama : Islam  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Desa Wakil Jalil, Kecamatan Bintang,  
Kabupaten Aceh Tengah

### B. Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Muslim  
Pekerjaan : Petani  
Nama Ibu : Irawani  
Pekerjaan : Petani

### C. Riwayat Pendidikan

1. TK R.A Bintang Fajar : Tahun Lulus 2008
2. SD N 3 Bintang : Tahun Lulus 2014
3. SMP N 9 Takengon : Tahun Lulus 2017
4. SMA N 7 Takengon : Tahun Lulus 2020
5. S1 Aqidah dan Filsafat Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh : Tahun Lulus 2024

### D. Riwayat Organisasi

1. Anggota BPSDM HMP-AFI : Tahun 2021-2022
2. SEKBID SDM HMP-AFI : Tahun 2022-2023

### E. Karya Ilmiah

1. Artikel dalam Buku *Hegemoni: Jejak Bahasa Politik Pasca MoU Helsinki*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2023)

2. Artikel dalam Buku *Tuhan: Telaah Kritis dalam Multiperspektif*, (Banda Aceh: Padebooks, 2023)

Banda Aceh, 02 Maret 2024

**Munawarah**  
**NIM. 200301004**

